

LAPORAN KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA BAGI APARATUR DAN
TOKOH MASYARAKAT DESA
KONSTITUSI

Bogor, 28 November s.d. 1 Desember 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini diselenggarakan secara *offline* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para aparatur dan tokoh masyarakat desa konstitusi mengenai konstitusi, hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	4
B.1. Nama Kegiatan	4
B.2. Waktu dan Tempat	4
B.3. Peserta Kegiatan.....	4
B.4. Akomodasi Peserta	6
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat.....	6
B.6. Uraian Kegiatan	6
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	6
B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test.....	6
B.6.3. Acara Pembukaan.....	7
B.6.4. Penyampaian Materi	7
B.6.5. Acara Penutupan	8
B.6.6. Studi Ekskursi	8
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	9
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>.....	9
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner.....	9
D. HAMBATAN	14
E. PEMBIAYAAN	16
F. PENUTUP	16
G. LAMPIRAN.....	17

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Laporan Keuangan
3. Jadwal Kegiatan
4. Bahan Penjelasan Teknis
5. Panduan Penggunaan SIMULTAN
6. Panduan Moderator
7. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
8. Kumpulan Materi Narasumber
9. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
10. Surat Tugas Narasumber
11. Surat Perjanjian Kerjasama
12. Daftar Hadir Peserta
13. Daftar Pertanyaan Peserta
14. Alur Kegiatan *Offline*

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI APARATUR DAN TOKOH MASYARAKAT DESA KONSTITUSI Senin s.d. Kamis, 28 November s.d. 1 Desember 2022

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Dengan misi antara lain memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak



Konstitusional Warga Negara. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi dilaksanakan secara *offline*. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Pancasila, Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kesadaran berkonstitusi warga negara.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi”.

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 28 November s.d. 1 Desember 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 35 orang Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib menginap di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung .
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi;
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos;
 - 8) Pin alumni.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%).

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 28 November 2022 pukul 09.00 WIB – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 28 November 2022 pukul 13.30 s.d. 14.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test*.



B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada Senin, 28 November 2022 pukul 19.00 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak Heru Setiawan, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan ceramah kunci oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Ceramah Kunci dan Arahan Ketua MK, menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas akademisi di bidang hukum dan konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Prof. Dr. Adji Samekto, S.H. M.Hum.
2.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
3.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law, Ph.D.

NO.	MATERI	NARASUMBER
4.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
5.	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.



NO.	MATERI	NARASUMBER
6.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Kementerian Pertanian Republik Indonesia MM. Eddy Purnomo, SE. MH 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bito Wikantosa, SS. M.Hum.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah di kelas, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber, maupun antara sesama peserta. Untuk mendukung penyampaian materi, narasumber mempersiapkan *slide power point*.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 16.00 WIB pada hari Rabu, 30 November 2022 oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

B.6.6. Studi Ekskursi

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2022. Peserta melakukan kunjungan langsung ke Pusat Sejarah Konstitusi yang berada di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jl. Medan Merdeka Barat No.6. Jakarta Pusat. Seluruh peserta berangkat bersama dengan menaiki bus yang disediakan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada pukul 07.00 WIB.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 2,56 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 19 menunjukkan nilai sebesar 1,729. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test – pre test*) diperoleh skor 1,30. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,25: kurang); (0,25-0,75: cukup); (0,75-1,25: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur



kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas narasumber, materi, sarana dan prasarana, teknis penyelenggaraan dan layanan teknologi dan informasi. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta adalah kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, **Tingkat Kualitas Narasumber** yang dihitung dari nilai rata-rata hasil penilaian peserta mengenai kualitas narasumber. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah **3,55 yang termasuk kategori baik**. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam lima indikator utama, yaitu materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, pelayanan administrasi, serta sistem informasi/SPBE. **Penilaian Kualitas atas Sistem Informasi/SPBE mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,68 yang tergolong kategori baik**. Hasil dari seluruh pengukuran variabel diatas menjadi **nilai tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dengan skor 3,62 yang tergolong kategori baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:



Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Materi			
1	Kesesuaian materi dengan mata ajar	3,68	Baik
2	Materi informatif dan bermanfaat	3,64	Baik
3	Materi mudah dipahami	3,45	Baik
4	Alokasi waktu materi sesuai	3,55	Baik
5	Materi merupakan isu yang problematis	3,64	Baik
6	Materi meningkatkan keterampilan analisis	3,50	Baik
	Materi yang paling menarik	1. Konstitusi dan Konstitusionalisme 2. Pemberdayaan Masyarakat Desa	
Tingkat Kepuasan atas Materi		3,58	Baik
Narasumber dan Moderator			
7	Narasumber menguasai materi dan menyampaikan dengan baik	3,59	Baik
8	Narasumber mampu mengintegrasikan media dan materi	3,55	Baik
9	Narasumber mampu menjawab pertanyaan secara komprehensif	3,45	Baik
10	Moderator memandu setiap sesi dengan baik	3,73	Baik
11	Narasumber kompeten dan kredibel	3,55	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H. 2. Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Moderator yang paling menarik	1. Fajar Laksono 2. Nanang Subekti	
Tingkat Kepuasan atas Narasumber dan Moderator		3,57	Baik
Metode Penyelenggaraan			
12	Metode penyelenggaraan kegiatan menarik	3,68	Baik
13	Waktu pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien	3,50	Baik
14	Tampilan tayangan video visual kegiatan pembelajaran menarik	3,68	Baik
15	Panitia informatif dalam memberikan pelayanan	3,77	Sangat Baik
16	Panitia dengan cepat memberikan penanganan pengaduan pengguna layanan	3,55	Baik
Tingkat Kepuasan atas Metode Penyelenggaraan		3,64	Baik
Pelayanan Administrasi			
17	Kemudahan peserta dalam melakukan registrasi	3,64	Baik
18	Informasi terkait dengan kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui SIMULTAN	3,64	Baik
19	Kualitas audio dan video baik	3,68	Baik
20	Sarana menyampaikan saran dan keluhan dapat diakses dengan baik	3,55	Baik
Tingkat Kepuasan atas Pelayanan Administrasi		3,63	Baik
21	Layanan sistem informasi yang mencakup e-registrasi, bahan/materi, microsite, e-sertifikat, pre tes post test online, daftar hadir online, kuesioner, & Evaluasi online memudahkan peserta	3,59	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
22	Layanan sistem informasi di Pusdik cukup interaktif dalam proses kegiatan pendidikan	3,77	Sangat Baik
23	Layanan sistem informasi di Pusdik telah terintegrasi dengan baik	3,76	Sangat Baik
24	Layanan sistem informasi Pusdik telah memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan	3,59	Baik
Tingkat Kepuasan atas Sistem Informasi/SPBE		3,68	Baik
Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan		3,62	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,30 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 2,6. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,62 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,62+2,6)/2 = 3,11$

Hasil dari penghitungan Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,11; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.



Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Ditambah waktu untuk refreshing, misalnya ke Chimory dll;
 - b) Waktu untuk kegiatan ditambah;
 - c) Kegiatan dan kerja sama dengan desa konstitusi dapat terus berkelanjutan;
 - d) Pelayanan konsumsi dapat lebih sigap jika konsumsi sudah habis.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Kasur di dalam kamar lebih baik hanya ada 1;
 - b) Ditambahkan TV di dalam kamar;
 - c) Banyak kucing di ruang makan.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 35 orang dari 35 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Penulisan *username* dan *password* SIMULTAN di *id card* masih kurang rapi sehingga menyebabkan peserta bingung untuk menginput *username* dan *password* untuk *login* di akun SIMULTAN mereka masing-masing;



- b) Terdapat beberapa *barcode* di *id card* peserta yang belum sesuai dengan identitas peserta. Hal ini menyebabkan ketika peserta melakukan presensi dengan menggunakan *id card*, maka nama peserta tersebut belum dinyatakan hadir.



PEMBIAYAAN DAN PENUTUP



E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2022 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.QDC 051 A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 324.581.533 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono
NIP. 19690331 198912 1 001

Bogor, 29 Desember 2022

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri oleh Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila oleh Prof. Dr. Adji Samekto, S.H. M.Hum.



Penyampaian materi Konstitusi dan Konstitusionalisme oleh Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.



Penyampaian materi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 oleh Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law, Ph.D.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



Penyampaian Materi Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.



Peserta melakukan praktik penyusunan permohonan PUU secara berkelompok.



Peserta menyampaikan pertanyaan kepada narasumber ketika sesi diskusi dan tanya jawab.



Penyampaian Materi Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh MM. Eddy Purnomo, SE. MH dan Bito Wikantosa, SS. M.Hum.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Peserta melakukan studi ekskursi ke Pusat Sejarah Konstitusi yang berada di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

LAPORAN KEUANGAN**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Aparatur Dan Tokoh Masyarakat
Desa Konstitusi
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)**

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Anwar Usman dkk	Honor narasumber Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Aparatur Dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi	Rp 13,300,000
2	Koperasi Konstitusi	Biaya Penyediaan Perlengkapan Akomodasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Aparatur Dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi	Rp 12,073,470
3	PT Kirana Mitra Utama Perkasa	Biaya Konsumsi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Aparatur Dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi	Rp 49,710,000
4	Teguh Birawa Putra dkk	Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Aparatur Dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi	Rp 18,974,021
5	Tokopedia	Biaya pengadaan adaptor koverter HDMI PC/Laptop 6 in 1 USB Hub USB Type C to HDMI USB 3.0 untuk mendukung kegiatan PPHKWN bagi Aparat dan Tokoh Masyarakat Desa Konsitusi	Rp 701,000
6	Tokopedia	Biaya pengadaan adaptor koverter HDMI PC/Laptop USB 3.0 to HDMI untuk mendukung kegiatan PPHKWN bagi Aparat dan Tokoh Masyarakat Desa Konsitusi	Rp 347,800
7	Zul Arfin dkk	Biaya Perjalanan dinas Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Aparatur Dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi an. Zul Arfin dkk, tanggal 28 November s.d. 1 Desember 2022.	Rp 229,475,242
TOTAL			Rp 324,581,533

JADWAL KEGIATAN
KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI APARATUR DAN TOKOH
MASYARAKAT DESA KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 28 November s.d. 1 Desember 2022
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Peserta : Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin 28 November 2022	09.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta	Panitia	GK 2
	12.00 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia	GK 7
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	GK 3
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	GK 3
	15.00 – 17.00 WIB	Forum Konsultasi Publik dengan Tema “Mewujudkan Pelayanan Publik Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan Modern dan Terpercaya yang Berkelas Dunia”	<ul style="list-style-type: none"> Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Dominikus Dalu, S.H. Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik PAN RB, Bapak Muhammad Yusuf Kurniawan, S.H., M.Si. 	GK 3
	17.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		
	19.00 – 21.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	<ul style="list-style-type: none"> - YM Ketua MK - Plt. Sekjen MK 	

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal MK 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Hymne Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa 		
	17.30 WIB	Lanjut besok	Panitia	GK 4
KEDUA				
Selasa 29 November 2022	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan	Panitia	GK 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	GK 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		GK 3
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	GK 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		GK 3
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	GK 3
	15.00 – 15.30 WIB	ISHOMA		GK 3
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi IV: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	GK 3
KETIGA				
Rabu 30 November 2022	07.15 – 07.30 WIB	Sarapan		GK 7

	07.30 – 10.30 WIB	Sesi V: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	GK 3
	10.30 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Pemberdayaan Masyarakat Desa	Narasumber: - Kemendesa - Kementan	GK 3
	15.00 – 15.30 WIB	Coffee Break		GK 3
	15.30 – 16.00 WIB	Evaluasi dan Post Test		GK 3
	16.00 – 18.00 WIB	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan Penutupan oleh Plt. Kapusdik 3. Pembacaan Doa	Plt. Kapusdik	GK 3
	18.00 – 17.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Kamis 1 Desember 2022	06.00 – 07.00 WIB	Sarapan		
	07.00 – 07.30 WIB	Persiapan keberangkatan ke Pusat Sejarah Konstitusi dan Bandara	Tim Acara Pusdik	
	07.30 – 09.00 WIB	<i>Perjalanan</i>	Tim Acara Pusdik	
	09.00 – 12.00 WIB	Tiba di jakarta	Protokol Puslit	

	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Tim Acara Pusdik	
	13.00 WIB	Perjalanan Kebandara	Tim Acara Pusdik	



PENJELASAN TEKNIS

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi

Senin, 28 November 2022





SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI


1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner* (AC) dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, proyektor, LCD);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

11



12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran

Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Muhlis Nova



Hadian Taofik Rohman



Edwin Aditya Irawan



Chafid Sugianto



Fazlur Rahman El
Islamy



Yahya Amarullah Taufik




Angga Putri Gardina



Edwin Rivano




Suhardi



Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

1. Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila
2. Konstitusi dan Konstitusionalisme
3. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945
4. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
5. Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa

KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **27.244** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **34.820** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- Waktu :
Senin s.d. Kamis
28 November 2022 s.d.
01 Desember 2022
- Tempat :
Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83,
Cisarua, Bogor, Jawa Barat

JADWAL KEGIATAN

Hari

Waktu

Kegiatan

09.00 – 12.00 WIB

Registrasi Peserta

12.00 – 13.30 WIB

ISHOMA

13.30 – 14.30 WIB

Penjelasan Teknis

14.30 – 15.00 WIB

Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan dan *Pre-Test*

15.00 – 17.00 WIB

Forum Konsultasi Publik dengan Tema "*Mewujudkan Pelayanan Publik Mahkamah Konstitusi sebagai Peradilan Modern dan Terpercaya yang Berkelas Dunia*"

17.00 – 19.00 WIB

ISHOMA

19.00 – 21.00 WIB

Pembukaan

1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
2. Pembacaan Naskah Pancasila
3. Mars Mahkamah Konstitusi
4. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi
5. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi
6. Hymne Mahkamah Konstitusi
7. Pembacaan Doa

Senin,
28 November
2022

JADWAL KEGIATAN


Hari	Waktu	Kegiatan
Selasa, 29 November 2022	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Narasumber: Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme Narasumber: Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi IV: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Panitera Muda II MK - Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Rabu, 30 November 2022	07.30 – 10.30 WIB	Sesi V: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Panitera Pengganti Tk. I MK – Syukri Asy'ari, S.H.I., M.Hum.
	10.30 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Pemberdayaan Masyarakat Desa Narasumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Pertanian
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	15.30 – 16.00 WIB	Evaluasi dan <i>Post-Test</i>
	16.00 – 18.00 WIB	Penutupan: 1. Kesan & Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Kamis, 01 Desember 2022	07.00 – 07.30 WIB	Persiapan Keberangkatan ke Pusat Sejarah Konstitusi dan Bandara
	07.30 – 09.00 WIB	Perjalanan ke Jakarta
	09.00 – 12.00 WIB	Kunjungan ke Pusat Sejarah Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 WIB	Perjalanan ke Bandara



Peserta Kegiatan

- ✓ Peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang aparatur dan/atau tokoh masyarakat Desa Konstitusi yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) Kampung Wasur sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - 2) Desa Galesong sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - 3) Desa Bangbang sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - 4) Nagari Pasia Laweh sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - 5) Desa Mekar Sari sebanyak 7 (tujuh) orang.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Ketentuan Umum

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan *Pre-Test* dan *Post-Test* untuk mengukur tingkat pemahaman peserta pada laman **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta diwajibkan sudah melakukan vaksin covid-19 minimal 2 kali.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.
- ❖ Peserta diwajibkan mengunduh dan meng-*install* aplikasi Peduli Lindungi pada *handphone* masing-masing untuk *check in* dan *check out* di lingkungan hotel.
- ❖ Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.



Bahan Materi dan e-Sertifikat

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Baju/Kaos
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*soft file*)
- ✓ Panduan Kegiatan (*soft file*)

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan sertifikat keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%)
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Paramedis untuk dicatat dan ditangani

Akomodasi dan Konsumsi

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya rangkaian kegiatan.



Pembiayaan

- ❖ Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Pusdik MK.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



Mekanisme Penggantian Biaya Transportasi

- ❖ Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*.
- ❖ Biaya penggantian transport berdasarkan bukti pengeluaran riil/kwitansi resmi yang disampaikan kepada Pusdik MK, yang disesuaikan dengan ketentuan/peraturan Kementerian Keuangan.
- ❖ Panitia akan mengganti biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke tempat kegiatan berlangsung (PP), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penggantian Biaya Transportasi Udara (Pesawat)

a. Menyerahkan dokumen-dokumen berikut pada saat registrasi:

- Surat Tugas dari Kepala Desa masing-masing;
- *Boarding pass* berangkat (asli/bukan *fotocopy*);
- Tiket kedatangan dan kepulangan; dan
- Bukti biaya transport dari tempat kedudukan ke bandara (PP).

b. Tiket pesawat yang diganti adalah **tiket pesawat ekonomi** yang berangkat dari tempat kedudukan dan pulang kembali ke tempat kedudukan. Panitia tidak akan mengganti biaya transportasi yang tiketnya bukan berasal dari dan/atau kembali ke tempat kedudukan peserta.

Mekanisme Penggantian Biaya Transportasi

- c. Harga tiket yang diganti adalah harga tiket riil sesuai yang tertera di tiket dan hasil konfirmasi ke perusahaan penerbangan. Apabila terdapat perbedaan antara harga yang tercantum dalam tiket dengan hasil konfirmasi ke perusahaan penerbangan, panitia akan mengganti biaya tiket sesuai harga hasil konfirmasi ke perusahaan penerbangan.
- d. Peserta disarankan berangkat dari bandara terdekat tempat kedudukan.
- e. Tanggal tiket kedatangan paling lama 1 (satu) hari sebelum registrasi kegiatan dan tanggal tiket kepulangan paling lama 3 (tiga) hari setelah waktu *check out*. Panitia tidak akan mengganti harga tiket di luar ketentuan tersebut.
- f. Nama di tiket harus sesuai dengan nama peserta.
- g. Biaya perubahan jadwal (*reschedulling*) kedatangan dan kepulangan menjadi tanggung jawab peserta.

Mekanisme Penggantian Biaya Transportasi

2. Penggantian Biaya Transportasi Darat/Laut

- a. Biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan (PP) dan dari Bandara Soekarno Hatta atau Halim Perdanakusuma ke Pusdik Pancasila dan Konstitusi (PP) diganti sesuai dengan bukti riil kwitansi resmi (*at cost*) disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan.
- b. Peserta yang menggunakan kendaraan darat (termasuk kendaraan pribadi), akan mendapat penggantian biaya transportasi sesuai dengan bukti riil (kwitansi, struk BBM, dan struk tol).
- c. Peserta yang menggunakan jasa transportasi **kereta api atau transportasi laut**, harus menyerahkan tiket dan bukti biaya transport dari tempat kedudukan ke stasiun atau pelabuhan kepada panitia, disertai dengan *boarding pass*.
- d. Pusdik MK akan menyediakan transportasi dari Bandara Soekarno Hatta menuju Pusdik MK (PP) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Pusdik MK.

Mekanisme Penggantian Biaya Transportasi

- ❖ Panitia akan memberikan uang harian selama kegiatan berlangsung (4 hari).
- ❖ Pengumpulan bukti transportasi keberangkatan peserta diserahkan melalui panitia Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada saat registrasi.
- ❖ Panitia akan menyediakan kendaraan untuk kegiatan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi dan langsung mengantar peserta ke Bandara Soekarno Hatta, sehingga tidak dapat memberikan penggantian transport kepulangan ke Bandara Soekarno Hatta kepada peserta.

Mekanisme Penggantian Biaya Transportasi

❖ Penggantian biaya transportasi akan dilakukan bertahap, sebagai berikut:

1. Berkas tiket pesawat PP dan bukti transport darat kedatangan berdasarkan dokumen yang sudah dikumpulkan saat registrasi akan dilakukan penggantian pada **setelah penutupan kegiatan**.
2. Pada saat kepulangan, peserta mengirimkan kembali bukti transportasi kepulangan yang dapat dikirimkan melalui nomor whatsapp Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi **085157929660 (WhatsApp Chat Only)** paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya kegiatan, Minggu, 4 Desember 2022.
3. Panitia akan memberikan penggantian biaya transportasi darat kepulangan saat dokumen sudah diterima dan diverifikasi oleh panitia **melalui mekanisme transfer langsung kepada peserta**.

Simultan (Sistem Informasi Langsung dan Transparan)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



Layanan Wi-Fi

Nama *Wi-Fi* : ***Pusdiklat_MKRI***

Password : ***pusdikmk***

Nama *Wi-Fi* : ***GK3_PUSDIKLAT***

Password : ***pusdikmkri***

Nama *Wi-Fi* : ***MK-TAMU***

Password : ***tamumkri***



FASILITAS

Grha Konstitusi 1

- Rumah istirahat bagi para hakim, narasumber, dan tamu VIP
- Terdiri 12 ruangan



Grha Konstitusi 2

- Gedung kantor
- Poliklinik

Grha Konstitusi 3

- Aula (kapasitas 200 orang)
- 8 Ruang Kelas



Grha Konstitusi 4 dan 5

- Tempat istirahat untuk peserta



Grha Konstitusi 6

- Rumah jabatan bagi eselon 3 dan eselon 4



Grha Konstitusi 7

- Ruang makan peserta
- Mushola



Smoking Area



Fasilitas Lain

- ✓ Pojok Digital
- ✓ Alat Musik Band
- ✓ Rooftop
- ✓ Tennis Meja
- ✓ Akses Disabilitas
- ✓ E-Kiosk



Kegiatan Pusdik Pancasila dan Konstitusi

✓ Peningkatan Pemahaman
Hak Konstitusional Warga Negara



✓ Bimbingan Teknis
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi



Debat Konstitusi

Lomba debat antar mahasiswa perguruan tinggi seluruh Indonesia

Anugerah Konstitusi

Kompetisi antar guru PPKn seluruh Indonesia kerjasama Kemendikbudristek dan Kemenag

Halaqah Konstitusi

Sosialisasi tentang hak konstitusional warga negara





T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

SIMULTAN (Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan)



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL "pusdik.mkri.id". The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a blue background with a large white text block and a circular inset image. A green button is visible on the left side of the main content area.

PusdikMK

[Beranda](#) [Tentang Pusdik](#) [Simultan](#) [Kegiatan](#) [Alumni](#) [Zona Integritas](#) [Informasi Publik](#) [Kontak](#)

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi


Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Sejarah Singkat](#)

**PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI**

[Chat](#)

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the website interface for PusdikMK. The browser address bar displays 'pusdik.mkri.id'. The navigation menu includes 'Beranda', 'Tentang Pusdik', 'Simultan', 'Kegiatan', 'Alumni', 'Zona Integritas', 'Informasi Publik', and 'Kontak'. The 'Simultan' menu item is highlighted with a red circle. Below the navigation bar, the page title 'SIMULTAN' is displayed. The main content area features an illustration of a woman pointing at a large digital screen displaying various data and charts, with a man sitting in a chair using a tablet. To the right of the illustration, the text reads: 'Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan'. Below this, a description states: 'Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:'. A list of features follows, each preceded by a checkmark icon: 'Profil Peserta', 'Booklet Kegiatan', 'Materi Kegiatan', 'Manajemen Kamar', 'Pre-Test dan Post-Test', 'Kuesioner Evaluasi', and 'E-Sertifikat'. A green 'Login' button is positioned below the list. A blue chat bubble icon is located in the bottom right corner of the page.

pusdik.mkri.id

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN

Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password

← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta



Barcode Peserta

Bimbingan Teknis atau PPHKWN



Digunakan untuk presensi kegiatan *offline* atau luring



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4			File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Digunakan untuk presensi kegiatan *online* atau daring



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah..

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 15 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Nilai Pre Test	:	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan

1. Greetings

- a) Mengucapkan salam;
- b) Menyampaikan selamat bergabung kepada para peserta baik yang online dan offline serta memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan;
- c) Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom;
- d) Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio;
- e) Menyampaikan bahwa materi narasumber telah diupload dan dapat diunduh di epusdik melalui link pusdik.mkri.id

B. Sesi Materi

- a) Menyapa narasumber, mengucapkan selamat bergabung;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan sesi materi secara singkat (outcome yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah Total Peserta;
 - Pembagian peserta online dan offline;
 - Asal daerah peserta;

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab;

D. Tata cara peserta mengajukan pertanyaan

- a) Melalui fitur raise hand di zoom;
- b) Melalui chat zoom;

E. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan dan mengisi kuesioner evaluasi narasumber;

F. Mempersilakan narasumber untuk memulai;

G. Narasumber selesai memaparkan materi

1. Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
2. Memandu jalannya tanya jawab:
 - Memberi kesempatan kepada peserta offline terlebih dahulu (dibatasi 1 dulu);
 - Pertanyaan dari peserta online yang mengajukan langsung melalui fitur raise hand;
 - Pertanyaan dari chat zoom yang dikumpulkan oleh petugas kelas melalui WA Moderator;

H. Penutup

1. Menutup sesi materi:
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini;
 - Mempersilakan narasumber meninggalkan zoom meeting;
2. Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematerinya;
 - Mengingatkan untuk tidak mematikan zoom;
 - Mengingatkan untuk ontime dalam sesi berikutnya ;

PANDUAN PETUGAS KELAS

1. Membantu host melakukan approval kepada peserta yang masuk link zoom
2. Memantau lalu lintas pertanyaan peserta melalui fitur raise hand
3. Membantu mengumpulkan pertanyaan pada kolom chat zoom yang selanjutnya diarahkan kepada WA Moderator
4. Membantu menjawab pertanyaan peserta terkait teknis zoom dikolom chat
5. Membantu permintaan narasumber dan moderator

PANDUAN SESI MODERATOR PRAKTEK DAN PRESENTASI

1. Greetings
 - Mengucapkan salam
 - Mengucapkan selamat bergabung kepada para peserta
 - Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom
 - Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio
2. Membuat cek list peserta yang ada di dalam kelasnya (absen)
3. Membuka acara
 - Memperkenalkan diri
 - Menjelaskan singkat mekanisme praktek (sesuai PPT)
4. Memastikan semua peserta sudah mendownload soal dan template
5. Memperkenalkan Narasumber
 - Membaca cv singkat
6. Memberikan waktu kepada Narasumber untuk menjelaskan jalannya praktek
7. Membantu Narasumber memantau lalu lintas pertanyaan
8. Menutup sesi

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi
Senin s.d. Kamis, 28 November s.d. 1 Desember 2022

Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	57	3,56	Menghadirkan narasumber dari kementerian yg bersinggungan langsung terhadap pembangunan desa, agar Desa Konstitusi menjadi pilot project dan menularkan kesadaran konstitusi kolektif untuk seluruh desa di Indonesia. Adanya follow up secara berkesinambungan setelah kegiatan pelatihan berupa Rencana Tindak Lanjut yg terukur dan berkelanjutan.	
2	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81		
3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	7	55	3,44		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Luar biasa	
5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94		
6	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	8	55	3,44		
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
8	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	6	57	3,56		
9	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	8	54	3,38	Sebaiknya interaksi dengan peserta lebih banyak	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
11	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Semoga bimtek sll dilaksanakan	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
13	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	8	56	3,50		
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Bagus sekali	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terimakasih	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Materi sangat luar biasa dan Dimengerti	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
	3,82	3,82	3,76	3,76	3,59	3,65	3,59	3,71	3,76	3,82	3,65	3,76	3,76	3,71	3,82	3,82				3,74	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi
Senin s.d. Kamis, 28 November s.d. 1 Desember 2022

Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	8	59	3,69	Sudah bagus cara memberikan materinya
2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	9	60	3,75	
3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	6	54	3,38	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pertahankan yg sudah luar biasa
5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	62	3,88	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	59	3,69	
9	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	9	55	3,44	
10	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	Kami sangat bangga menjadi desa konstitusi kalau bisa lanjutkan pemahaman pendidikan kebangsaan ini
11	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terimakasih atas ilmunya dan terimakasih sudah mengikut sertakan tokoh perempuan semoga kedepannya bimtek sll berkeanjutan dilaksanakan Terimakasihjuga atas semua fasilitasnya dan penerimaannya yg sangat ramah dan kekeluargaan, semoga MK semakin jaya dan semakin memasyarakat
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
14	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	9	58	3,63	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	9	62	3,88	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terimakasih
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat memuaskan
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
	3,72	3,56	3,94	3,83	3,72	3,72	3,83	3,83	3,67	3,72	3,72	3,61	3,61	3,56	3,61	3,50			3,70	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi
Senin s.d. Kamis, 28 November s.d. 1 Desember 2022**

Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	7	55	3,44	Semoga dapat membantu kami dalam memahami Desa konstitusi di pertemuan selanjutnya
2	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	7	56	3,50	
3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	7	53	3,31	
4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	Penyampaian materi terbawa ke situasi perkuliahan. Situasi agak kaku
5	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	8	61	3,81	
6	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	8	60	3,75	
7	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	61	3,81	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	8	51	3,19	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
12	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31	Waktu terbatas..
13	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
14	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	59	3,69	
15	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	8	55	3,44	
16	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	61	3,81	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
	3,56	3,44	3,44	3,44	3,44	3,50	3,39	3,44	3,83	3,83	3,56	3,44	3,39	3,50	3,61	3,50			3,52	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi
Senin s.d. Kamis, 28 November s.d. 1 Desember 2022**

Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	8	59	3,69	
2	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	8	58	3,63	
3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	Harapan kami datang orang teknis
5	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	47	2,94	
6	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	8	52	3,25	pengisian materi diselingi lucon
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	63	3,94	
8	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	53	3,31	
9	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik
11	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	9	54	3,38	
12	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	58	3,63	
13	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
14	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	8	54	3,38	
15	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	8	60	3,75	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada Tidak ada
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
	3,61	3,50	3,67	3,39	3,44	3,44	3,44	3,56	3,61	3,61	3,50	3,44	3,56	3,50	3,67	3,67			3,54	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi
Senin s.d. Kamis, 28 November s.d. 1 Desember 2022**

Syukri Asyari, S.HI., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	8	55	3,44	
2	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	7	54	3,38	
3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	8	58	3,63	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3,31	Harapan kami datang orang teknis
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	8	62	3,88	
6	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	pengisian materi diselingi lucon
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9	32	2,00	
9	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	50	3,13	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Baik
11	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
12	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	8	56	3,50	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	9	60	3,75	
	3,53	3,27	3,47	3,53	3,47	3,40	3,33	3,20	3,40	3,47	3,47	3,53	3,53	3,47	3,60	3,47			3,45	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi
 Senin s.d. Kamis, 28 November s.d. 1 Desember 2022**

Bito Wikantosa, S.S., M.Hum. & MM. Eddy Purnomo, S.E., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	7	52	3,25	
2	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	2	3	3	3	7	52	3,25	
3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	7	54	3,38	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3,31	
5	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	45	2,81	Luar biasa
6	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	8	53	3,31	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
8	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	51	3,19	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
11	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	9	54	3,38	No coment
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
13	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	7	53	3,31	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
	3,40	3,33	3,27	3,27	3,20	3,33	3,40	3,33	3,33	3,33	3,27	3,40	3,33	3,33	3,47	3,40			3,34	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi
Senin s.d. Kamis, 28 November s.d. 1 Desember 2022

NO.	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	4	4	4	3	3	3	Konstitusi dan Konstitusionalisme	21	3	3	4	4	4	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	18	3	4	4	4	4	19	4	4	4	3	15	4	4	4	4	16		89	3,71	Agar ending kegiatan bisa secara maksimal disampaikan kepada peserta sebagai dasar untuk melakukan tindakan lanjut
2	3	3	3	2	3	3	Konstitusi dan Konstitusionalisme	17	3	3	3	3	3	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	99	71	2,96	Perbaikan untuk informasi di awal kaitannya dengan masalah -masalah yang harus di persiapkan.
3	4	4	3	3	3	3	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	20	4	3	3	3	4	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanang Subekti	17	3	3	4	3	3	16	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	98	84	3,50	Kegiatan ini sangat bagus dan bermanfaat bagi kami, sehingga acara seperti ini kami sangat berharap berlanjut. Tingkatkan komunikasi dan informasi kepada desa konstitusi, terkait peningkatan pembangunan dan pemberdayaan desa konstitusi.
4	4	4	4	4	4	4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	24	4	4	4	4	4	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16		96	4,00	Terimakasih
5	4	4	4	4	4	4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	24	4	4	4	4	4	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16		96	4,00	
6	4	4	3	4	4	4	Penjelasan Teknis	23	3	3	3	4	3	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	16	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	16	4	3	3	3	13		87	3,63	Pelayanan sangat baik dan penuh kekeluargaan Sarana dan prasarana sangat memadai cuman sebaiknya untuk kamar lebih baik ada satu bad supaya lebih nyaman diruangan Kamar diharapkan ada televisi
7	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	24	4	4	4	4	4	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	99	96	4,00	
8	3	4	3	4	3	3	Konstitusi dan Konstitusionalisme	20	4	3	3	4	3	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanang Subekti	17	4	4	3	4	3	18	4	3	4	3	14	3	4	0	3	10	98	79	3,43	
9	3	4	3	3	3	4	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	20	4	4	3	4	4	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	19	3	3	3	4	4	17	3	4	3	3	13	3	4	4	4	15		84	3,50	
10	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	24	4	4	4	4	4	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanang Subekti	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16		96	4,00	Banyak kucing di ruang makan
11	3	3	3	3	3	3	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	18	3	3	3	3	3	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Imam Margono	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12		72	3,00	Lanjutkan pendidikan Pancasila bagi desa konstitusi Untk generasi muda didesa konstitusi Dan tokoh agama dan lintas masyarakat
12	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	24	4	4	4	4	4	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16		96	4,00	
13	3	4	3	4	4	4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	22	4	3	4	4	4	Syukri Asyari, S.HI., M.Hum.	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	19	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16		92	3,83	Mohon Kedepannya Diberi Juga Sesi Refreshing Ke Puncak Bogor Atau Cimory dll..Untuk Merefresh otak Yg Sehari-hari Belajar.
14	4	4	4	4	4	4	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum.	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	800	96	4,00	
15	3	3	3	3	3	3	Pemberdayaan Masyarakat Desa	18	3	3	3	3	3	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Imam Margono	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12		72	3,00	
16	4	4	3	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	23	4	4	4	4	4	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanang Subekti	20	4	3	3	4	3	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	80	92	3,83	Semoga desa konstitusi ini makin terdepan di antara desa diluar desa konstitusi Kami berharap bisa datang lagi supaya bisa mengasa otak kita sehingga masyarakat paham apa itu desa konstitusi Kami berharap semua alumni pusdik di seluruh desa konstitusi bisa menjadi panutan di desa diluar konstitusi
17	4	3	4	4	4	3	Konstitusi dan Konstitusionalisme	22	3	4	3	4	3	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanang Subekti	17	4	3	4	4	3	18	3	3	4	3	13	3	4	4	3	14		84	3,50	
18	4	3	4	4	4	3	Konstitusi dan Konstitusionalisme	22	3	4	3	4	3	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanang Subekti	17	4	3	4	4	3	18	3	3	4	3	13	3	4	4	3	14	95	84	3,50	
19	4	3	4	4	4	3	Konstitusi dan Konstitusionalisme	22	3	4	3	4	3	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanang Subekti	17	4	3	4	4	3	18	3	3	4	3	13	3	4	4	3	14		84	3,50	

NO.	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARISUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
20	4	4	3	3	4	4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	22	4	4	4	4	4	Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16		94	3,92	WaktuNya di perbanyak kan lagi Materinya waktu di tambah Hari pelatihanNya di perpanjang
21	4	3	3	3	4	3	Konstitusi dan Konstitusionalisme	20	4	3	3	3	3	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	92	88	3,67	Pelayanan komsumsi saja lebih sigap, jika komsumsi sudah habis .☹ - -
22	3	3	3	3	3	3	Pemberdayaan Masyarakat Desa	18	3	3	3	3	3	Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12		72	3,00	
	3,68	3,64	3,45	3,55	3,64	3,50		3,58	3,59	3,55	3,45	3,73	3,55			3,57	3,68	3,50	3,68	3,77	3,55	3,64	3,64	3,64	3,68	3,55	3,63	3,59	3,77	3,76	3,59	3,68			3,62	



TANTANGAN IMPLEMENTASI PANCASILA

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi
Cisarua Bogor 29 November 2022**

ADJISAMEKTO

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Deputi Pengkajian Dan Materi BPIP 2018-2022


TIGA SYARAT MENJADI WORKING IDEOLOGY




ADJISAMEKTO


Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Deputi Pengkajian Dan Materi BPIP 2018-2022


Sumber : Arif Budimanta, 2020 :



RASIONALITAS
NILAI-NILAI PANCASILA
PERSPEKTIF LOGOS








**PEMAHAMAN
NILAI-NILAI PANCASILA
PERSPEKTIF PATHOS**

NO	NILAI	PEMAKNAAN / PENJABARAN	RUMUSAN
1.	Ketuhanan	Kehidupan manusia berasal dari Tuhan. Manusia dikonsepsikan dalam konteks makhluk Tuhan YME, bukan manusia dalam konteks individual.	Ketuhanan Yang Maha Esa
2.	Kemanusiaan	Manusia tidak dapat sendirian mengembangkan dunia, tetapi bersama-sama dari berbagai suku, ras dan agama.	Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3.	Persatuan	Persatuan Indonesia adalah sikap aktif; cara merasakan, berpikir dan mempertahankan keberlanjutan hidup dalam suatu kebersamaan berdasarkan perasaan senasib dan kesamaan tempat hidup.	Persatuan Indonesia
4.	Kerakyatan	Di Indonesia, semua keputusan diambil berdasarkan kesepakatan karena ada kesadaran bahwa manusia sesungguhnya berdiri sejajar.	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
5.	Keadilan Sosial	Tujuan berkehidupan Negara Bangsa Indonesia adalah hidup bersama mewujudkan kesejahteraan umum melalui cara-cara yang mencerminkan keadilan social, dimana negara harus hadir.	Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia



- Sebagai Dasar Negara
- Filosofische Grondslag

- Sebagai Weltanschauung
- Pandangan hidup
- Falsafah bangsa
- Paradigma : payung berpikir yang menuntun perspektif : ontology - epistemologi

- Sebagai Ideologi Bangsa
- Seperangkat pemikiran terpadu sebagai instrument untuk capai tujuan bersama

- Sebagai pemersatu bangsa
- Sebagai common denominator untuk tumbuhkan kebangsaan & persatuan

- Sebagai sumber segala sumber hukum negara

Kedudukan Pancasila
Dalam Bernegara, Berbangsa, Bermasyarakat
Indonesia



KONKRETISASI

NILAI-NILAI PANCASILA UNTUK
WUJUDKAN MASYARAKAT ADIL-MAKMUR



PEMBANGUNAN NASIONAL BERDASARKAN PANCASILA

Tujuan: Membangun Masyarakat Adil dan Makmur Menurut Pancasila

Unsur-unsur masyarakat adil makmur:

1. Terjaminnya sandang pangan dan papan
2. Ada jaminan kesehatan & pendidikan tiap warga Negara
3. Adanya jaminan hari tua setiap warga Negara
4. Jaminan setiap warga Negara dapat mengembangkan kehidupan kerohaniannya ;
5. Jaminan berkehidupan dalam lingkungan yang layak dan sehat;

Modal Utama Pembangunan Nasional

1. Religiusitas
2. Kepercayaan, Kemampuan, Keuletan Bangsa
3. Jiwa Gotong Royong
4. Semangat Cinta Tanah Air
5. Keunggulan SDM, Penguasaan teknologi, Kekayaan Alam


6. Posisi Geografis Sebagai Negara Kepulauan
7. BUMN, BUMD, UMKM Dan Koperasi
8. Kekuatan TNI-POLRI
9. Semangat Penyelenggara Negara
10. Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sasaran Pembangunan Nasional

1. [Bidang Mental, Agama, Rohani, Kebudayaan, Penelitian Pendidikan](#)
2. [Bidang Ekonomi Kesejahteraan, Kesehatan](#)
3. [Bidang Pertahanan & Keamanan](#)
4. [Bidang Pengelolaan SDA & Lingkungan Hidup](#)
5. [Bidang Hukum & HAM](#)
6. [Bidang Produksi & Pertanian](#)
7. [Bidang Distribusi & Perhubungan](#)
8. Politik Luar Negeri
9. Bidang Komunitas, Lokalitas, dan Masyarakat Hukum Adat ;
10. Bidang Perhubungan ;
11. Bidang Maritim Dan Neg Kep
12. Bidang Kominfo

ADJI SAMEKTO

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Deputi Pengkajian Dan Materi BPIP 2018-2022



**PEMBANGUNAN NASIONAL DIBANGUN
SESUAI HALUAN PEMBANGUNAN
NASIONAL BERDASARKAN
PANCASILA YANG DIAKTUALISASIKAN
SESUAI PERKEMBANGAN JAMAN DAN
SEMANGAT KEKINIAN**

- ❑ **KESAMAAN VISI MISI NASIONAL;**
- ❑ **Keadilan Sosial;**
- ❑ **OTONOMI DAERAH DALAM BINGKAI NKRI;**
- ❑ **PENGHORMATAN HAM ;**
- ❑ **DEMOKRASI ;**
- ❑ **GOOD GOVERNANCE;**
- ❑ **PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP ;**
- ❑ **DISIPLIN TATA RUANG WILAYAH ;**
- ❑ **PERSPEKTIF GENDER ;**
- ❑ **KEDAULATAN PANGAN DAN SDA;**
- ❑ **KEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN-TEKNOLOGI**

ADJI SAMEKTO

*Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Deputi Pengkajian Dan Materi BPIP 2018-2022*



TANTANGAN
AKTUALISASI PANCASILA
PERSPEKTIF ETHOS

TANTANGAN

BUDAYA

1. Pancasila hanya dipahami sebagai penuntun perilaku;
2. Pancasila belum dibahas dalam diskursus religious-modern state;
3. Beragamnya historisitas Pancasila dalam ruang akademik;
4. **Belum mewujudkan penuh dalam kajian ekonomi ;**
5. Pancasila belum dikembangkan sebagai paradigma ilmu pengetahuan;

KETATANEGARAAN

1. Belum ada Haluan Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila yang harus menjadi pedoman pembangunan dari Pusat hingga Kabupaten / Kota;
2. Banyak regulasi yang bertentangan dengan Pancasila Dan UUD NRI 1945 ;

PASCA GLOBALISASI

1. Daya tarik ide Liberal-Kapitalistik terus menguat terlihat dengan menyurutnya sentralisasi ekonomi di berbagai negara ;
2. Kesulitan ekonomi suatu bangsa akibat situasi global dapat mempengaruhi daya tahan prinsip-prinsip yang ditanamkan pendiri bangsa;
3. **Sumber konflik baru : sumber daya alam**

```
graph TD; A[PERUBAHAN SOSIAL] --> B[MASYARAKAT TRADISIONAL]; A --> C[MASYARAKAT MODERN];
```

PERUBAHAN SOSIAL

**MASYARAKAT
TRADISIONAL**

**MASYARAKAT
MODERN**

**LAHIR DI ERA PERJUANGAN KEMERDEKAAN
DI ERA MASYARAKAT DALAM
SUASANA PIKIR BANGSA DIJAJAH :
DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL :**

- a. **Kekerabatan kuat :**
- b. **Nilai-nilai bersama dijunjung tinggi ;**
- c. **Budaya bangsa terjajah;**
- d. **Rendahnya tingkat pendidikan**
- e. **Solidaritas tinggi :**
- f. **Utamakan harmonisasi;**
- g. **Peran kuat pemimpin**

ADJI SAMEKTO

**Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Deputi Pengkajian Dan Materi BPIP 2018-2022**



**RUANG DAN WAKTU
LAHIRNYA
PANCASILA**



KONDISI EKSISTING KEINDONESIAAN ERA PASCA GLOBALISASI

1. Perubahan masyarakat **Paguyuban** menuju ke masyarakat **Patembayan**;
2. Kebutuhan semakin kompleks dan terspesialisasi ;
3. Dominasi modernitas di segala bidang kehidupan ;
4. Penyelesaian perkara menggunakan jalur formal, positivistik ;
5. Rasionalisasi menjadi arus utama ;
6. Kosmopolitan & dominasi media sosial;
7. Individual sovereignty ;
8. Globalisasi dan materi pengaruhi daya tahan prinsip dan regulasi


REFLEKSI :

- 1. Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila tidak bisa lagi didasarkan pada masyarakat paguyuban sebagai landasan ontologinya di segala lini;**
- 2. Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila harus menyentuh hal-hal konkret untuk capai kesejahteraan di era modernitas ;**
- 3. Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila harus tetap dalam rangka menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ;**
- 4. Bicara Pancasila adalah bicara Indonesia Masa Depan**

TERIMA KASIH


ADJI SAMEKTO

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Deputi Pengkajian Dan Materi BPIP 2018-2022



PROGRAM PENINGKATAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI APARAT DAN TOKOH MASYARAKAT/ADAT DESA KONSTITUSI

BOGOR, 29 NOVEMBER 2022



KONSTITUSI DAN **KONSTITUSIONALISME**

DR. FAJAR LAKSONO SUROSO

MENU

01

PENGERTIAN KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

02


PERUBAHAN KONSTITUSI

03

PERKEMBANGAN KONSTITUSI INDONESIA

04

HAL POKO DNA MENDASAR DALAM UUD 1945



KONSTITUSI

THE BIRTH CERTIFICATE OF
A NATION STATE

BASIC/FUNDAMENTAL LAW


THE PRESCRIPTION FOR A
GOOD SOCIETY OR THE BEST
REGIME

KESEPAKATAN BERSAMA MENGENAI
BAGAIMANA PENYELENGGARA
MEMPEROLEH DAN MENJALANKAN
KEKUASAN.

A POLITICAL CONTRACT AMONG
CITIZENS




FUNGSI KONSTITUSI



JENIS KONSTITUSI

[K.C. WHEARE]



KONSTITUSI
TERTULIS
VS
KONSTITUSI
TIDAK TERTULIS


KONSTITUSI
FLEKSIBEL
VS
KONSTITUSI RIGID

KONSTITUSI
DERAJAT TINGGI
VS
KONSTITUSI
DERAJAT RENDAH

KONSTITUSI
NEGARA SERIKAT
VS
KONSTITUSI
NEGARA
KESATUAN

KONSTITUSI
Pemerintahan
PRESIDENSIAL
VS
KONSTITUSI
Pemerintahan
PARLEMENTER

PERUBAHAN KONSTITUSI



TIGA TRADISI PERUBAHAN KONSTITUSI

INSERT



MENGUBAH MATERI
DENGAN
MEMASUKKAN
LANGSUNG MATERI
PERUBAHAN KE
DALAM NASKAH
UUD

[Prancis, Belanda,
Jerman)

CHANGE



MENGGANTI NASKAH UUD
DENGAN NASKAH YANG
SAMA SEKALI BARU

[Konstitusi RI ke UUDS 1950)

ADDENDUM



PERUBAHAN MELALUI
NASKAH YANG TERPISAH
DARI TEKS ASLI.
TEKS ASLI TETAP UTUH,
PERUBAHAN ADA DI
NASKAH TERSENDIRI

PERKEMBANGAN KONSTITUSI INDONESIA



HAL POKOK DALAM UUD 1945

PEMBUKAAN UUD 1945
BERSIFAT PROGRAMATIK.



NEGARA REPUBLIK NEGARA KESATUAN
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

DEMOKRASI-NOMOKRASI-TEOKRASI



PERUBAHAN UUD 1945

STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA



PEMBUKAAN UUD 1945 BERSIFAT PROGRAMATIK

PEMBUKAAN UUD 1945


- MEMBERIKAN ARAHAN PENYELENGGARAAN NEGARA (PROGRAMATIK)
- BUKAN SEKEDAR PERNYATAAN MERDEKA ATAU PENDIRIAN NEGARA (DEKLARATIF)

ALENIA IV PEMBUKAAN UUD 1945

...., MAKA DISUSUNLAH KEMERDEKAAN KEBANGSAAN INDONESIA ITU DALAM SUATU UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA, YANG TERBENTUK DALAM SUATU SUSUNAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DENGAN BERDASAR KEPADA KETUHANAN YANG MAHA ESA, KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, PERSATUAN INDONESIA DAN KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, SERTA DENGAN MEWUJUDKAN SUATU KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA...”.

NILAI KETUHANAN

...ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA DAN
DENGAN DIDORONGKAN OLEH KEINGINAN LUHUR,
SUPAYA BERKEHIDUPAN KENGASAAN YANG BEBAS, MAKA
RAKYAT INDONESIA MENYATAKAN DENGAN INI
KEMEREDAKAANNYA



NILAI DEMOKRASI

PASAL 1 AYAT (2)


KEDAULATAN DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR

NILAI NOMOKRASI


PASAL 1 AYAT (3)

NEGARA INDONESIA ADALAH
NEGARA HUKUM

STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA



SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945



SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

- PEMBAGIAN KEKUASAAN
- BERPUNCAK PADA MPR
- VERTIKAL-HIRARKIS

- PEMISAHAN KEKUASAAN
- SETARA/SEDERAJAT
- FUNGSIONAL-HORIZONTAL
- *CHECKS AND BALANCES*

NEGARA REPUBLIK DAN NEGARA KESATUAN

PASAL 1 AYAT (1) UUD 1945

NEGARA INDONESIA IALAH NEGARA KESATUAN YANG BERBENTUK REPUBLIK.

(64 ANGGOTA BPUPKI: 55 REPUBLIK, 6 KERAJAAN, 2 LAIN-LAIN, 21 ABSTAIN)

PASAL 18 AYAT (1)

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH-DAERAH PROVINSI DAN DAERAH PROVINSI ITU DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN KOTA, YANG TIAP-TIAP PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAHAN DAERAH, YANG DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG

VOTING UNITARISME VS FEDERALISME, SEMUA ANGGOTA SETUJU (BERDIRI) KECUALI 2 ANGGOTA (HATTA DAN LATUHHARY)

PASAL 37 AYAT (5)

KHUSUS MENGENAI BENTUK NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TIDAK DAPAT DILAKUKAN PERUBAHAN

SISTEM PEMERINTAHAN



UUD 1945

2 SEPT - 13 NOV 1945

DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 ---
KEMBALI KE UUD 1945

PERUBAHAN UUD 1945



MAKLUMAT 14 NOV 1945--- PRESIDENSIL KE PARLEMENTER)

14 NOV 1945 – 27 DES 1949

(9 KALI PERGANTIAN KABINET: SJHRIR I-III, AMIR
SJARIFUDDIN 1 DAN II, HATTA I, PDRI, DAN HATTA II)



QUASI PARLEMENTER

KONSTITUSI RIS 1949-1950

27 DESEMBER 1949 – 15 AGUSTUS 1950)

UUDS 1950-1959

27 DESEMBER 1949 – 15 AGUSTUS 1950 (7 KABINET;
NATSIR, SUKIMAN-SUWIRJO, WILOPO, ALI
SASTROAMIDJOJO, BURHANUDIN HARAHAP, ALI
SASTROIAMIDOJO, JUANDA)

SALAH SATU KESEPAKATAN MPR : MEMPERTAHANKAN SISTEM PRESIDENSIAL (DALAM PENGERTIAN SEKALIGUS MENYEMPURNAKAN AGAR BETUL-BETUL MEMENUHI CIRI-CIRI UMUM SISTEM PRESIDENSIAL” (KETETAPAN MPR NO.IX/MPR/1999.

PASAL 4 AYAT (1)

PRESIDEN MEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN MENURUT UUD

PASAL 5 AYAT (1)

PRESIDEN BERHAK MENGAJUKAN RUU KEPADA DPR

PASAL 6A AYAT (1)

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIPILIH DALAM SATU PASANGAN SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT

PASAL 7C

PRESIDEN TIDAK DAPAT MEMBEKUKAN DAN/ATAU MEMBUBARKAN DPR

PASAL 7

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MEMEGANG JABATAN SELAMA LIMA TAHUN, DAN SESUDAHNYA DAPAT DIPILIH KEMBALI DALAM JABATAN YANG SAMA, HANYA UNTUK SATU KALI MASA JABATAN

PASAL 17 AYAT (2)

MENTERI-MENTERI ITU DIANGKAT DAN DIBERHANTIKAN OLEH PRESIDEN

PERUBAHAN UUD 1945

1

USUL PERUBAHAN PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR DAPAT DIAGENDAKAN DALAM SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT APABILA DIAJUKAN OLEH SEKURANGKURANGNYA **1/3** DARI JUMLAH ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

2

SETIAP USUL PERUBAHAN PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR DIAJUKAN SECARA **TERTULIS** DAN DITUNJUKKAN DENGAN **JELAS** BAGIAN YANG DIUSULKAN UNTUK DIUBAH BESERTA ALASANNYA.

5


KHUSUS MENGENAI BENTUK **NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA** TIDAK DAPAT DILAKUKAN PERUBAHAN.


4

PUTUSAN UNTUK MENGUBAH PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR DILAKUKAN DENGAN PERSETUJUAN SEKURANGKURANGNYA **LIMA PULUH PERSEN DITAMBAH SATU** ANGGOTA DARI SELURUH ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

3

UNTUK MENGUBAH PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR, SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DIHADIRI OLEH SEKURANG-KURANGNYA **2/3** DARI JUMLAH ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.





TERIMA KASIH



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 29 Nov 2022

Andy Omara, S.H (UGM).,MPub&IntLaw (UNIMELB).,Ph.D (UW).

Departemen Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



- Andy Omara, S.H (UGM).,MPub&IntLaw (UNIMELB).,Ph.D (UW).
- Email: andy.omara@mail.ugm.ac.id
- Associate Professor of Constitutional Law, Universitas Gadjah Mada School of Law
- Research Interest/teaching areas: Indonesian Constitutional law, Judicial Review, Human Rights Protection, Executive-Legislative Relations, Central-Local Government Relations, Comparative Constitutional Law, and Law and Politics.



Outline

- Arti penting Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara
- Konsep dan Prinsip HAM
- Gagasan & Perkembangan HAM dalam Konstitusi Indonesia
- Aspek Hukum Internasional HAM
- Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap HAM
- Terminologi dan Klasifikasi Pelanggaran HAM



HAM dalam UUD

- Konstitusi?
- Konstitusionalisme?
- Mengapa negara memiliki UUD?
- Apa arti penting UUD?
- Mengapa UUD mengatur HAM?



Apa Arti Penting Konstitusi?

- Pembatasan Kekuasaan Lembaga Negara. Mengapa perlu dibatasi?
- Perlindungan Hak Asasi Manusia. Mengapa perlu dilindungi?
- *Constitutional rights*: Seperangkat hak yang disepakati , diatur dan dijamin pemenuhannya dalam konstitusi
- Tanggung jawab Negara
- Hak Warga Negara
- Hak Asasi Manusia



Tanggung Jawab Negara

- Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pembukaan UUD)
- menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya & untuk beribadat menurut agamanya & kepercayaannya itu (Psl 29 (2))
- mengusahakan & menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan & ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31, ayat 3)
- menjaga keamanan & ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum melalui kepolisian negara (Pasal 30, ayat 4)



- Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3)
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33, ayat 3).
- Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara (Pasal 34, ayat 1)



Hak warga negara

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan



Konsep, Prinsip HAM dan HKWN

- Hak alamiah yang melekat sejak manusia dilahirkan
 - bukan pemberian negara
 - Pada prinsipnya tidak boleh diganggu atau dirampas
 - Bisakah HAM dibatasi?
-
- HKWN dimuat dalam UUD bersifat fundamental, tidak dapat dikesampingkan negara namun ada pula hak asasi manusia yang dapat dikesampingkan dalam keadaan tertentu.



Perkembangan HAM

- Hak asasi generasi pertama, yaitu hak sipil dan hak politik
- Hak asasi generasi kedua yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya
- Hak asasi generasi ketiga *the right to development, the right to clean environment and the right to peace (Solidarity rights).*



Kritik dan miskonsepsi atas kategorisasi HAM

- HAM indivisible (tidak terbagi-bagi), universal & interdependence

Miskonsepsi:

- hak EKOSOB (ekonomi sosial & budaya) vs. hak SIPOL (sipil & politik)
- EKOSOB: mendapatkan pekerjaan, penghidupan yg layak, Pendidikan, kesehatan.
- SIPOL: berserikat berkumpul mengeluarkan pikiran, kemerdekaan beragama
- Pemenuhan hak EKOSOB negara aktif, biaya besar, bersifat abstrak, sulit diukur?
- Pemenuhan hak SIPOL negara pasif, tidak berbiaya besar & lebih mudah diukur?
- Negative rights → Negara tdk turut campur dalam penikmatan HAM
- Positive rights → Negara aktif turut campur dlm pemenuhan HAM



Jaminan HKWN dalam UUD 1945 (periode I)

- Perdebatan perlu atau tidak HAM masuk dalam UUD?
- Perlu karena
 - Perlindungan terhadap Warga negara
 - Pembatasan kekuasaan lembaga negara
- Tidak perlu karena
 - Mengarah individualisme
 - Indonesia mengadopsi paham integralistik & asas kekeluargaan bukan liberal
- UUD 45 tidak mengenal istilah HAM namun tetap mengatur Hak warga negara walau secara minimal dan berserak



HKWN dalam UUD 1945 periode I

- UUD 1945 menggunakan frasa yang berbeda beda yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
- Pasal 27, 30 dan 31 digunakan frasa “tiap-tiap warga negara.”
- Pada Pasal 29 ayat (2) digunakan frasa “tiap-tiap penduduk.”
- Pasal 28 tidak menyebut penduduk atau warga negara.
- Pasal 27, 30 dan 31 menggunakan kata “berhak”
 - Kewajiban negara aktif dalam pemenuhan hak tersebut
- Pasal 28, 29 menggunakan kata “kemerdekaan.”
 - Negara tidak mencampuri ketika hak tersebut sedang dinikmati



HAM dalam KRIS 1949 & UUDS 1950

- Lebih elaborative lebih dari 30 Pasal mengatur hak dan kebebasan WN: 26 Pasal ttg hak dasar dan kebebasan manusia 8 pasal mengatur hak ekonomi dan budaya
- Mengapa sangat berbeda dengan HAM dalam UUD 1945 sebelumnya?
- Pembentuk UUD berbeda : delegasi Indonesia, belanda dan PBB
- Lahirnya UDHR 1948
- Terlihat hampir semua ketentuan dalam UDHR diadopsi dalam KRIS 1949
- UUDS 1950 semakin elaborative terdapat pula : hak mogok dan hak kepemilikan



Jaminan HKWN dalam UUDNRI 1945

Perdebatan HAM dalam Perubahan UUD 1999-2002

- Sepakat mengatur HAM dalam UUD
- detail atau diatur secara umum?

Terdapat Bab XA mengatur HAM (10 Pasal) dan beberapa Pasal lain diluar Bab XA

Prinsip terkait HAM

- *Nonderogable rights*
- *Non retroactive*
- *Affirmative action*
- *Non discriminatory treatment*
- Kewajiban menghormati HAM orang lain
- Pembatasan HAM dgn pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum

• Tanggung jawab Negara dlm penghormatan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM

Mekanisme Penegakan HAM



- Negara terutama pemerintah bertanggung jawab atas **penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan** HAM. Apa maksudnya?
- Selain MK terdapat beberapa institusi lain : Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, Ombudsman, Komnas Perempuan dan yang lain.
- HAM dalam UUD dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM (TAP MPR HAM; UU HAM) dan konvensi internasional ttg HAM yang telah diratifikasi: ICCPR, ICESCR dan CAT.



Mekanisme Penegakan HAM

- melalui mekanisme **legislative, eksekutif dan yudisial**.
- **Legislative**: membentuk/mengundangkan Undang-Undang yang berorientasi terhadap perlindungan HAM.
- **Eksekutif**: mengeluarkan aturan dan kebijakan yang berperspektif HAM serta memiliki kewenangan dalam rangka penegakan HAM melalui kementerian dan lembaga dibawah presiden.
- **Yudikatif**: akses seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk mempertahankan hak konstitusionalnya
- melalui mekanisme yudisial apabila diduga terjadi pelanggaran HAM.
- melalui proses peradilan atas kasus -kasus kongkret yang ada di dalam masyarakat maupun melalui *judicial review/constitutional*



Constitutional / Judicial Review & HKWN

- Apa arti penting Judicial Review dlm penegakan HKWN?
- Mengapa MK dapat Menguji UU yang dibentuk lembaga demokrasi?
- Siapa saja yang memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan permohonan JR ke MK?
- Bagaimana bila MK menyatakan sebuah UU melanggar HKWN?
- Bagaimana sifat putusan MK dalam pengujian UU?

Jenis Pelanggaran HAM (UU 26/2000: Pengadilan HAM)

- Berat : mengakibatkan perbuatan pidana terhadap raga jaiwa martabat perdaban dan sumber daya kehidupan manusia
 - Genosida: dilakukan untuk memusnahkan kelompok bangsa ras etnis dan agama.
 - kejahatan terhadap kemanusiaan: serangan yang meluas dan sistemik. pemusnahan, perbudakan, pengusiran paksa dll
- Ringan: tidak mengancam jiwa namun merugikan
- Mencemarkan nama baik, menghalangi aspirasi, mengambil barang orang lain, menghalangi orang beribadah



HKWN dalam UUDNRI1945

- **Pasal 28A**

- Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**)

- **Pasal 28 B**

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**)

- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**)

- **Pasal 28C...**



- Pasal 28C
- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)



•**Pasal 28D**

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**)



•**Pasal 28E**

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)



- **Pasal 28F**

- Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)



• **Pasal 28G**

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)



•Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)



•Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)



•**Pasal 28J**

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)




Terimakasih Atas Perhatiannya.



MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945

PEMAHAMAN
HKWN

DR.H. WIRYANTO, S.H.,M.H.




Materi di Sampaikan: Dalam Pemahaman Hak Konstitusional Warga
Negara bagi Aparatur dan Tokoh Desa Konstitusi
Cisarua, 29 November 2022



MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945



- Pertama **Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia**
- Kedua **Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi**
- Ketiga **Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi**
- Keempat **Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi**
- Kelima **Karakteristik Umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**
- Keenam **Hukum Acara Pengujian UU**



**TEGAKNYA
HUKUM
DAN
KEADILAN**

PERKEMBANGAN GAGASAN CONSTITUTIONAL REVIEW DI INDONESIA

PRA-
KEMERDEKAAN

Sidang
BPUPKI

Yamin vs
Soepomo

Gagasan
"menguap"

ORDE LAMA

Perubahan
Konstitusi

Konstituante

Deadlock

ORDE BARU

Aspirasi
IKAHI

UU Kekuasaan
Kehakiman

Judicial review
terbatas di MA

REFORMASI

Judicial review
di MPR RI

Amandemen
UUD 1945

Lahir
Mahkamah
Konstitusi

PENJELSAANNYA

Moh. Yamin dalam sidang BPUPK mengusulkan agar Balai Agung (MA) diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.

Soepomo tidak setuju, karena UUD yang disusun tidak menganut trias politica dan belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman itu.

Tahun 1970-an Ikatan Sarjana Hukum mengusulkan agar MA diberi wewenang menguji Undang-Undang.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1), "MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR."

Perubahan UUD 1945 di Era Reformasi

PERUBAHAN UUD 1945

Tuntutan Reformasi

- Amanademen UUD 1945; Penghapusan Dwi Fungsi ABRI
- Penegakan Hukum, HAM dan Pemb. KKN
- Otonomi Daerah, Kebebasan Pers, Mewujudkan Kehidupan Berdemokrasi

Latar Belakang Perubahan

- Kekuasaan Tertinggi di Tertumpu pada MPR
- Kekuasaan yang sangat besar terhadap Presiden
- Pasal-Pasal yang terlalu luwes
- Kewenangan Presiden mengatur hal-hal penting dg UU
- Rumusan UUD 195 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi

DASAR YURIDIS DAN TUJUAN

Dasar Yudisnya:

1. Pasal 3, Pasal 37 UUD 1945;
2. TAP MPR No.IX/MPR/1999;
3. TAP MPR No. IX/MPR/2000; dan
4. TAP MPR No. XI/MPR/2001


Tujuan

1. Tata Negara;
2. Kedaulatan Rakyat;
3. HAM;
4. Kesejahteraan Sosial;
5. Pemisahan Kekuasaan;
6. Eksistensi Negara Demokrasi Dan Negara Hukum;
7. Hal-hal Lain Sesuai Dg Perkembangan Bangsa dan Aspirasi bangsa

HASIL PERUBAHAN


UUD 1945
(sebelum Amandemen)

- **Pembukaan;**
- **Batang Tubuh**
 - 16 Bab
 - 37 Pasal
 - 49 ayat
 - 4 psl aturan peralihan
 - 2 ayat aturan tambahan
- **Penjelasan**



UUD 1945
(setelah Amandemen)

- **Pembukaan**
- **Batang Tubuh**
 - 21 Bab
 - 73 pasal
 - 170 ayat
 - 3 pasal atauran peralihan
 - 2 pasal aturan tambahan




1. *SU MPR 1999*
Tgl. 14-21 Okt '99
2. *ST MPR 2000*
Tgl. 7-18 Agt. '00
3. *ST MPR 2001*
Tgl. 1-9 Nov. '01
4. *ST MPR 2002*
Tgl. 1-11 Agt. '02



GRAPH 1


Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen – Vertikal Hirarkis



1. **MPR** : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945)
2. **PRESIDEN**
3. **DPR** : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4. **DPA** : DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
5. **BPK** : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
6. **MA** : MAHKAMAH AGUNG


GRAPH 2

Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Setelah Amandemen – Horizontal Fungsional




1. **MPR:** MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT -Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
2. **PRESIDEN**
3. **DPR :** DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4. **DPD :** DEWAN PERWAKILAN DAERAH
5. **BPK :** BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
6. **MA :** MAHKAMAH AGUNG
7. **MK :** MAHKAMAH KONSTITUSI
8. **KJ :** KOMISI JUDISIAL

UUD 1945



LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Kekuasaan
Kehakiman

Kekuasaan
Kehakiman
Menurut UUD
1945

Pasal 24 UUD 1945:

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi. (***)

Pasal III Aturan Peralihan

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. (****)

• Pada tanggal 13 Agustus 2003, Presiden mengesahkan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka tanggal 13 Agustus 2003 ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi



Kedudukan dan Susunan MK

Pasal 2 UU MK:

“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 4 UU MK:

“Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (Sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

WEWENANG DAN FUNGSI MK

WEWENANG MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Perkembangan Wewenang

Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penanganan sengketa hasil perolehan suara Pilkada.

FUNGSI MK

The Guardian of the Constitution
(Penjaga Konstitusi)

The Final Interpreter of the
Constitution (Penafsir Konstitusi)

The Guardian of the Democracy
(Penjaga Demokrasi)


The Protector of the Citizen's
Constitutional Rights (Pelindung hak
konstitusional warga)

The Protector of the Human Rights
(Pelindung Hak asasi manusia)

STRUKTUR ORGANISASI MK




**Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**



Dasar Hukum
Persekjen 13/2017

MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI


PROSES BISNIS UTAMA DAN PROSES PENDUKUNG





Supremasi Konstitusi di Indonesia



GAMBARAN UMUM PROSES BERACARA DI MK






PENGUMUMAN KEPADA
MASYARAKAT

PERMOHONAN DAPAT DI TARIK
KEMBALI SELAMA PROSES

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
•KELENGKAPAN
•KEJELASAN PERMOHONAN



Hakim Wajib memberi
nasihat


Perbaikan Pemohon
14 Hari



PEMOHON MELENGKAPI
ATAU MEMPERBAIKI



UREKAPITULASI PERKARA PUU



TERIMA KASIH





Dr. H. WIRYANTO, S.H.,M.Hum.

S.H. (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang) Tahun 1995

M.Hum. (Universitas Diponegoro Semarang) Tahun 2002

Dr. (Universitas Brawijaya Malang) Tahun 2017



wiryanto44@gmail.com

wiryanto@mkri.id

- **Panitera Pengganti (Panitera Muda) di Pengadilan Semarang (1988 – 2003)**
- **Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi (2004 – 2006)**
- **Kepala Sub. Registrasi Perkara di Mahkamah Konstitusi (2006 – 2011)**
- **Kepala Bagian Administrasi Perkara di Mahkamah Konstitusi (2012 – 2014)**
- **Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang dan Jasa) di Mahkamah Konstitusi (2012-2013)**
- **Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara di Mahkamah Konstitusi (2014 – 2016)**
- **Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Perpustakaan, (2017 – 2018)**
- **Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan; (2019-2020);**
- **Panitera Muda II (2020 – sekarang).**



TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



PARA PIHAK

[Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2021]

- a. Pemohon;
- b. Pemberi Keterangan; dan
- c. Pihak Terkait.

Ketiganya dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan

PEMOHON

**[Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK serta
Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021]**

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama)
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- badan hukum publik atau privat, atau
- lembaga negara

KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL

[Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 11/PUU-V/2007]

- *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

PEMBERI KETERANGAN

[Pasal 54 UU MK dan Pasal 23 PMK 2/2021]

- ❑ Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden
- ❑ Keterangan Pemberi Keterangan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon termasuk hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemberi Keterangan atau yang diminta oleh Mahkamah;

PIHAK TERKAIT

[Pasal 26 PMK 2/2021]

- ❑ Pihak lain selain Pemberi Keterangan diposisikan sebagai Pihak Terkait;
- ❑ Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan;
- ❑ Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan;
- ❑ Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang hak, kewenangan, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan dimaksud;

PERMOHONAN

(Pasal 1 UU MK, Pasal 2 PMK 2/2021)

- ❑ Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 atau pengujian Perppu terhadap UUD 1945
- ❑ Permohonan pengujian undang-undang dan Perppu meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil
- ❑ Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- ❑ Pengujian formil adalah pengujian yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu

PENGAJUAN PERMOHONAN

[Pasal 29, 30, 31 UU MK dan Pasal 9, 10 PMK 2/2021]

1. Permohonan dapat diajukan secara luring atau daring;
2. Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa Hukum;
 - b. Fotokopi identitas Pemohon/kuasa hukum dan surat kuasa;
 - c. AD/ART;
3. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas Pemohon dan/atau kuasa hukum;
 - b. Kewenangan Mahkamah;
 - c. Kedudukan hukum Pemohon;
 - d. Alasan permohonan; dan
 - e. Petitum.
4. Permohonan diajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar asli disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar. Alat bukti sekurang-kurangnya memuat: 1) salinan undang-undang atau Perppu, setidaknya-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari Salinan undang-undang atau Perppu; dan 2) salinan UUD 1945.

IDENTITAS PEMOHON

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum;
2. Pekerjaan;
3. Kewarganegaraan;
4. Alamat rumah/kantor;
5. Alamat surat elektronik.

Jakarta, ...

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta

Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ...
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. ..., S.H., M.H.
2. ..., S.H., LL.M., dan
3. ..., S.H.

Para Advokat/ Kuasa hukum pada kantor ..., beralamat di ..., berdasarkan surat kuasa hukum nomor ... tanggal ..., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama	...
Tempat/Tanggal Lahir	...
Kewarganegaraan	...
Pekerjaan	...
Alamat	...
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I
2. Nama	...
Tempat/Tanggal Lahir	...
Kewarganegaraan	...
Pekerjaan	...
Alamat	...
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II
Kesemuanya selanjutnya disebut Para Pemohon

KEWENANGAN MAHKAMAH

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kewenangan Mahkamah
2. Objek permohonan
3. Simpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan ...
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan ...
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang ... (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan ...
4. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal ... Undang-Undang Nomor ..., yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
5. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kedudukan hukum Pemohon
2. Penjelasan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
3. Simpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan
2. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan...
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Kualifikasi para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai ...
5. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut...
6. **Pemohon I** adalah warga negara Indonesia ...
7. **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia ...
8. Bahwa Pasal ...
9. Berdasarkan alasan-alasan di atas para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

POSITA

[Pasal 10 PMK 2/2021]

- Penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945; atau
- Penjelasan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.

Uraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 atau pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945, disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan.

PETITUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

Hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*):

Pengujian Formil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pengujian Materiil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Lanjutan ...

Atau Petitem inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai ...;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**SEKIAN
TERIMA KASIH**



“KEBIJAKAN DAN PERAN KEMENTERIAN PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI”



MM EDDY PURNOMO, SE., MH.

Kepala Biro Hukum - Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian

30 November 2022



Struktur Organisasi Kementerian Pertanian



Salah Satu Tujuan Pembangunan Nasional:
Kesejahteraan dan **Kemakmuran** seluruh rakyat

Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945
“...dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”

Ps. 33 ayat (3)

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”



Konsep Pembangunan Pertanian
“**MAJU, MANDIRI DAN MODERN**”

- **Maju:** semua jajaran Kementerian Pertanian harus berupaya keras untuk meningkatkan **kinerja** sektor pertanian, berpikir dan berupaya keras untuk maju.
- **Mandiri:** upaya dan tekad yang kuat untuk **memaksimalkan** potensi sumberdaya pertanian, sehingga ketergantungan kepada pihak luar secara bertahap dapat dikurangi .
- **Modern:** penerapan **teknologi** pertanian agar sektor pertanian maju dan tumbuh.



5 PROGRAM KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN*



Target

**Peningkatan
Kesejahteraan Petani**



KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PETANI

UU No. 16 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Perlindungan Petani

Segala upaya utk membantu Petani dlm menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim

Pemberdayaan Petani

Segala upaya untuk utk meningkatkan kemampuan Petani melaksanakan Ush Tani yg lebih baik, melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan Petani.

Petani

WNI perseorangan dan/atau beserta keluarganya yg melakukan Usaha Tani di bdg tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.

Sasaran Perlindungan Petani:

I. Petani dengan kriteria:

- Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
- Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
- Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

II. Petani (secara umum)

STRATEGI PEMBERDAYAAN PETANI :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
- d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
- e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- g. penguatan Kelembagaan Patani.

**BEBERAPA KEBIJAKAN
PENGATURAN
PEMBERDAYAAN
PETANI DALAM
KAITANNYA DENGAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI
PEDESAAN**

Locus

DESA

A

PERMENTAN NOMOR 03/PERMENTAN/SM.200/1/2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN

B

PERMENTAN NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG KOMANDO STRATEGIS PEMBANGUNAN PERTANIAN

C

KEPMENTAN NOMOR 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPMENTAN NOMOR 259/KPTS/RC.020/M/ 05/2020 TENTANG RENSTRA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020-2024

D

PERMENTAN NOMOR 33/PERMENTAN/SM.230/7/2016 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN SWADAYA

Petani


**Kelompok Tani/
POKTAN**

**Gabungan
Kelompok Tani/
GAPOKTAN**

SIMLUHTAN

**Perlindungan &
Pemberdayaan Petani
(Akses)**

STRATEGI PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN



DASAR HUKUM

01
UU No. 16 Tahun 2006
tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan
Kehutanan

02
UU No. 19 Tahun 2013
tentang Perlindungan
Pemberdayaan Petani

03
UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan
Daerah


04
PP No. 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah

07
Perpres Nomor 35 Tahun
2022
Tentang Penguatan
Fungsi Penyuluhan
Pertanian

06
Permentan 03 Tahun
2018 tentang Pedoman
Penyelenggaraan
Penyuluhan Pertanian

05
Permentan 43 Tahun 2016
tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan
Fungsi Dinas Urusan
Pertanian Daerah Prov
dan KabKota

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN



PERAN:



PERAN PENYULUH PERTANIAN

KONSULTASI

Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi petani dalam mengelola usaha

EDUKASI

Memfasilitasi proses pembelajaran petani dalam menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan

DISEMINASI INFORMASI/INOVASI

Mengupayakan akses petani ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya dalam pengembangan usaha petani

FASILITASI

Membantu petani dalam menumbuhkembangkan kelembagaannya agar berdaya saing dan produktif

SUPERVISI

Pengawasan dan pendampingan petani dalam meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas prioritas

MANAGERIAL

Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan petani

*) UU No. 16 Tahun 2006



PERAN PENYULUH PERTANIAN....



- Fasilitator**
1. Memjembatani kebutuhan petani
 2. membangun jejaring kerjasama
 3. Menanggapi permasalahan petani
 4. Mencari pasar untuk petani
 5. Memudahkan permodalah petani



JANGKA PENDEK



JANGKA MENENGAH



JANGKA PANJANG

Tujuan Kegiatan:

1. Meningkatkan minat generasi milenial terhadap bidang pertanian
2. Meningkatkan kompetensi generasi milenial dalam mengakses teknologi pertanian dan wirausaha di bidang pertanian
3. Meningkatkan peran aktif generasi milenial mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern dengan cara memperluas akses ke permodalan perizinan

Progres:

1. Pelantikan DPM/DPA Kementerian Pertanian
2. Pelatihan Jejaring DPM/DPA, Pelatihan 34.000 Pramuka
3. Sinergi dengan Mitra Kerja dan swasta
4. Model program penumbuhan milenial tidak bergantung pada bantuan tapi menumbuhkan jiwa kemandirian pada calon petani milenial agar lebih berdaya dan mandiri.
5. Pelatihan bagi milenial Papua, Papua barat dan diutamakan OAP Orang asli papua dan PMI (Papua Milenial Indonesia)



Lokasi Pelatihan:

Peserta pelatihan dapat datang ke BPP terdekat untuk memanfaatkan fasilitas internet

Pelaksanaan Kegiatan: dilaksanakan secara online dan bertahap

TAHAPAN PENUMBUHAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI MILENIAL

BPPSDMP berkoordinasi dengan Es. I dan PEMDA untuk menentukan lokasi kegiatan pemberdayaan petani milenial

Identifikasi petani milenial dan program/ di lokasi kegiatan

- Program Eselon 1 Kementan/Program K/L lainnya
- Pemerintah Daerah
- Swasta

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan petani milenial

- Sosialisasi Program
- Fasilitasi
- Pelatihan/Bimtek
- Kemitraan
- DII

Pengawasan, Monitoring & Evaluasi, dan Pelaporan



TRANSFORMASI PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS PENGUATAN PETANI MILENIAL DAN DIGITALISASI



PERTANIAN TRADISIONAL

- Dikelola Petani Tua (tidak berani mengambil resiko, kapasitas SDM rendah)
- Produk Primer
- Tidak beroreintasi pasar
- Mengandalkan pembiayaan sendiri dan tidak mengakses pembiayaan perbankan
- Tidak akses terhadap pasar/pasar lokal
- Belum menggunakan teknologi modern/alsintan
- Belum menggunakan benih varietas unggul



PERTANIAN MODERN

- Dikelola Petani Milenial (berani mengambil resiko, kapasitas SDM baik)
- Hilirasi/Produk Olahan
- Berorientasi pasar/konsumen
- Akses terhadap pembiayaan (KUR, dll)
- Akses terhadap pasar (modern, ekspor, online)
- Menggunakan teknologi modern (alsintan)
- Menggunakan benih varietas unggul
- Menerapkan Digitalisasi



BIMTEK PENGUATAN PETANI MILENIAL DAN DIGITALISASI

- Penumbuhan dan pemberdayaan **2,5 juta** petani milenial (2020-2024)
- Pemberdayaan Startup milenial
- Peningkatan kapasitas milenial dalam digitalisasi
- Penguatan intervensi inovasi teknologi informasi (IoT, robot construction, dll)

PROGRAM PETANI MILENIAL DI KEMENTAN

TANTANGAN

1. Jumlah rumah tangga petani 10 tahun terakhir (2003-2013) berkurang sebanyak 5 juta.
2. Sebanyak 61 persen petani Indonesia berusia di atas 45 tahun.
3. Banyak generasi milenial yang menganggap profesi sebagai petani tidak keren (kumuh, miskin, komunitas yang terpinggirkan).
4. Menurunnya jumlah petani mengancam Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan pangan di masa mendatang.

POTENSI

1. Diperlukan generasi muda sebagai penerus pembangunan pertanian (Bonus Demografi)
2. Kemajuan teknologi (Pertanian 4.0) menuntut SDM yang siap bersaing dan profesional di sektor pertanian
3. **"Petani milenial"** diharapkan berinovasi dan memiliki gagasan kreatif sehingga bermanfaat bagi kelangsungan pertanian
4. Ketersediaan lahan pertanian



Pendidikan Vokasi

Pelatihan Vokasi



PWMP

(Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian)

YESS

(Youth Entrepreneurship and Employment Support Services)



Kostratani

Duta Petani Milenial (DPM) dan Duta Petani Andalan (DPA)



SDM PERTANIAN YANG PROFESIONAL, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING





PENUMBUHAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN PERDESAAN SWADAYA (P4S)

SASARAN

Pelaku Utama atau Pelaku Usaha yang memiliki keunggulan dalam melakukan Usaha Tani, baik *on farm* (budidaya) maupun *off farm* (pasca panen dan pengolahan hasil)

Memiliki jiwa kesukarelaan/*berjiwa volunteer* (mau berbagi pengetahuan/ pengalaman dan keterampilan)

PROSES PENUMBUHAN

- a. **Sosialisasi dan Penumbuhan** kesadaran tentang peran, manfaat dan keuntungan mendirikan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya
- b. **Studi banding** pada P4S yang relatif berhasil
- c. **Pelatihan manajemen dan kepemimpinan kelembagaan** Pelatihan Pertanian Swadaya
- d. **Fasilitasi** pendirian Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya

PENANGGUNG JAWAB DI MASING-MASING WILAYAH KERJA

Nasional
(Menteri Pertanian)

Provinsi
(Gubernur)

Kabupaten/Kota
(Bupati/Wali Kota)

Kecamatan
(Camat)




PENGERTIAN, PRINSIP DAN CIRI P4S

Pengertian:

kelembagaan pelatihan pertanian dan perdesaan didirikan, dimiliki dan dikelola oleh pelaku utama dan pelaku usaha secara swadaya, baik perorangan maupun kelompok





DEFINISI P4S SEBAGAI PEMBAHARU PERDESAAN



P4S SEBAGAI PEMBAHARU PERDESAAN

Kelembagaan pelatihan pertanian swadaya yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh petani untuk mempengaruhi, mengawal dan mendorong tercapainya perubahan sosial ekonomi baik secara internal maupun eksternal menuju tatanan kehidupan perdesaan yang lebih mandiri.



PERAN P4S SEBAGAI PEMBAHARU PERDESAAN



1. Mendorong, menggerakkan dan meningkatkan swadaya gotong royong serta untuk menumbuhkan kreatifitas dan otoaktifitas masyarakat;
2. Mengembangkan model pembelajaran melalui percontohan usaha tani;
3. Meningkatkan SDM pertanian agar bisa berpikir dinamis dan kreatif yang dapat menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat;
4. Mengembangkan ekonomi rakyat di pedesaan lewat pengembangan usaha ekonomi produktif dalam rangka peningkatan produksi, pengolahan hasil dan pemasaran hasil produksi;
5. Berperan aktif dalam penyebarluasan informasi akses permodalan.
6. Peran aktif dalam menjalin kemitraan usaha dan jejaring kerja sama.
7. Pusat pembelajaran bagi petani oleh petani dan untuk petani.
8. Sebagai pusat konsultasi agribisnis.
9. Katalisator antara pemerintah dan petani/pelaku usaha.
10. Menjadi role model/ccontoh bagi petani dalam hal kelembagaan tani.



PENGEMBANGAN PERAN P4S

Lembaga yang turut menumbuhkan, mengembangkan dan memperkuat **kader penggerak perdesaan** (kader tani dan penyuluh swadaya)



Lembaga penyelenggara pelatihan pertanian dan perdesaan bagi pelaku utama, pelaku usaha dan kader penggerak perdesaan

02

Sentra pengembangan dan diseminasi teknologi/ inovasi



Lembaga yang turut andil dalam penyelenggaraan penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha, serta **penggerak pembaharu pertanian perdesaan**

04

Sentra konsultasi agribisnis



Sentra pengembangan jejaring kemitraan usaha tani, fasilitasi akses permodalan, serta informasi pasar dan jaminan resiko usaha

06



Sentra **gerakan pembangunan pertanian perdesaan**

07





Terima Kasih

Mari Wujudkan Pertanian Indonesia

Maju, Mandiri & Modern





**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia**

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bito Wikantosa
Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan

Jakarta, 30 November 2022

LATAR BELAKANG MASALAH

Ketidakberdayaan Masyarakat Desa

❖ **Miskin**

❖ **Terpinggirkan**


❖ **Tidak Berkuasa**

❖ **Minim Sumber Daya**



Paradoks Pembangunan

Orientasi



Ketimpangan

Kekuasaan dan Sumber Daya

Kesenjangan Sosial-Ekonomi

Ketidakberdayaan Desa


Desa Sebagai OBJEK Pembangunan:

Di tingkat makro


- Pembangunan bersifat proyek -> tidak berkesinambungan.
- Lokasi tidak merata -> faktor politik sangat berperan.

Di Tingkat Mikro

- Fragmentasi/tumpang tindih kegiatan
- Fragmentasi kelembagaan
- Fragmentasi perencanaan
- Fragmentasi keuangan
- Tumpang tindih kelompok sasaran



Pergeseran Paradigma Pembangunan Desa



From Government to..... Governance

- Memberikan hak eksklusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik;
- Aktor diluar negara hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.
- Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, *civil society* dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama

Pergeseran Paradigma Pembangunan Desa.. *Lanjutan..*

Pembangunan dengan cara pandang (paradigma) martabat **MANUSIA** (masyarakat) sebagai **SUBYEK** kehidupan.

Pemberdayaan :
menumbuhkan kesadaran kritis, pengetahuan, kemampuan dan meningkatkan keterampilan serta mendewasakan sikap

DESA yang Kuat, Maju, Mandiri dan Demokratis

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA
YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN SOSIAL**

DESA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM

➤ Definisi Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Undang-Undang Desa)

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah **kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus** urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

➤ Dasar Penyelenggaraan Desa : Pasal 2 Undang-Undang Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

➤ Tata cara penyelenggaraan Desa sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum

- Setiap tindakan pemerintahan Desa harus berdasarkan hukum, termasuk produk hukum di Desa (peraturan Desa, peraturan kepala Desa, dan peraturan bersama kepala Desa)
- Produk Hukum di Desa harus sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945
- Termasuk, Desa berkewajiban memenuhi hak-hak konstitusional warga Desa sebagai bagian dari warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan Kewenangan Desa.
- Karenanya, peraturan Desa dan peraturan kepala Desa harus sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Produk hukum di Desa harus disusun secara demokratis dengan melibatkan partisipasi masyarakat Desa.

➤ Prasyarat penyelenggaraan Desa sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum

- Demokrasi perwakilan dan demokrasi permusyawaratan berjalan optimal
- Kepemimpinan Desa yang sadar hukum
- Masyarakat Desa harus berdaya sebagai subjek pembangunan dan sadar hukum.

Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa

Pasal 67 Undang-Undang Desa

- 1) Desa berhak:
 - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
 - c. mendapatkan sumber pendapatan.
- 2) Desa berkewajiban:
 - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pasal 68 Undang-Undang Desa

- 1) Masyarakat Desa berhak:
 - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 1. Kepala Desa;
 2. perangkat Desa;
 3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
 - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
- 2) Masyarakat Desa berkewajiban:
 - a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
 - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
 - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
 - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
 - e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

KEWENANGAN DESA

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul

b. kewenangan lokal berskala Desa

Self Governing Community

Desa berwenang mengatur dan mengurus

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Local Self Government

Desa tidak berwenang mengatur tetapi hanya berwenang mengurus

Pasal 73

- 1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa.
- 2) Bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemerintah Desa menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

PERATURAN DESA SEBAGAI SABUK PENGIKAT KEPENTINGAN BERSAMA SELURUH WARGA DESA

- Hasil musyawarah Desa tentang Penggunaan Dana Desa dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- Peraturan Desa disusun dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi.

PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA


Pasal 87

Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati/walikota

Desain Kelembagaan Dasar Tata Kelola Desa

Prinsip Tata Kelola Desa

- *Check and balances* antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa.
- Demokrasi perwakilan + permusyawaratan.
- Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes



Model Demokrasi Desa

UU Desa mengatur tata kelola di desa sebagai gabungan antara tatanan **Demokrasi Perwakilan** dengan **Demokrasi Permasyarakatan** sebagai perwujudan Pancasila Sila ke-4 :

“KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN”

Demokrasi Perwakilan diwujudkan dalam bentuk :

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.
2. Badan Permasyarakatan Desa, sebagai lembaga penyeimbang bagi Pemerintah Desa, mempunyai fungsi :
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Demokrasi Permasyarakatan diwujudkan dalam bentuk Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa ditempatkan sebagai musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis meliputi : **penataan Desa; perencanaan Desa; kerja sama Desa; rencana investasi yang masuk ke Desa; pembentukan BUM Desa; penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan kejadian luar biasa.**

DEMOKRASI =
KOMUNIKASI
(Formasi Opini dan Aspirasi
secara Demokratis)

Apa itu “Ruang Publik”?

- Arena-arena komunikasi politis warganegara
- Prosedur komunikasi: bukan institusi, bukan organisasi. Tapi kondisi kebebasan komunikatif
- Diskursus praktis
- Sistem saraf negara hukum demokratis

Ruang publik terdapat di mana saja para warganegara bertemu untuk mendiskusikan tema-tema yang relevan untuk masyarakat

=> majemuk dan pluralistis

POKOK-POKOK KEBIJAKAN SDGs DESA

LATAR BELAKANG KEHADIRAN KEBIJAKAN SDGs DESA

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah **kesatuan masyarakat hukum** yang memiliki batas wilayah yang **berwenang untuk mengatur dan mengurus** urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Agar Desa berdaya dalam menjalankan kewenangannya, Undang-Undang Desa memandatkan Desa berhak memperoleh sumber-sumber pendapatan.
- Sumber pendapatan Desa antara lain: Dana Desa yang bersumber dari APBN

Arahan Presiden Joko Widodo pada 22 Oktober 2019:

1. Dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah
2. Dana Desa harus berdampak pada peningkatan Ekonomi dan SDM Desa

AGENDA GLOBAL PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA :
Sustainable Development Goals (SDGs)
Ikhar SDGs: *No One Left Behind*

MANDAT PENGATURAN PPMD

➤ PASAL 2 UNDANG-UNDANG DESA

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

➤ PASAL 78 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DESA

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

PP 43/2014 PASAL 131 AYAT 1

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional **menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan Desa** sesuai dengan kewenangan masing-masing

PP 47/2015 PASAL 131 AYAT 1

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa **menetapkan pedoman umum pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan masyarakat Desa** berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

MELOKALKAN SDGs GLOBAL KE SDGs DESA UPAYA PERCEPATAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

- Implementasi SDGs Global di Indonesia dituangkan dalam Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Merujuk Perpres 59/2017, maka disusun SDGs Desa
- SDGs Desa berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

PERMENDESA, PDT DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.



Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023


Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 menyebutkan bahwa:

“Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa”

PEMBAHARUAN PEMBANGUNAN DESA

- SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- SDGs Desa menyederhanakan tata kelola pembangunan Desa untuk berbasis bukti (*evidence based*).
- Penyusunan dan penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital yaitu aplikasi Sistem Informasi Desa (SID).
- Pembangunan Desa dimulai dari tahapan pengumpulan data Desa, menggunakan hasilnya untuk memahami profil Desa, memanfaatkannya untuk menyusun perencanaan pembangunan Desa, memilih prioritas kegiatan dan memantau keberhasilan kegiatan, serta mengukur capaian tujuan SDGs Desa melalui beragam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- Kegiatan pembangunan Desa yang diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa dibiayai dengan keuangan Desa termasuk Dana Desa dan pendayagunaan aset Desa


TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA



PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa oleh kepala Desa.
2. Peta Jalan SDGs Desa paling sedikit memuat:
 - a. sasaran SDGs Desa;
 - b. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
 - c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - e. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.
3. Kepala Desa memasukkan data dan informasi tentang Peta Jalan SDGs Desa ke dalam Sistem Informasi Desa.
4. Berdasarkan Peta Jalan SDGs Desa, Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, Kementerian, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menyusun program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa.
5. Program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa melalui Sistem Informasi Desa.

KONVERGENSI VERTIKAL PELAKSANAAN SDGs DESA



PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KEGIATAN-KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA YANG PRIORITASKAN

- RUMAH TANGGA/KELUARGA
- KELOMPOK MASYARAKAT

DATA DAN INFORMASI

- DATA DESA
 - DATA MIKRO KEWARGAAN
 - DATA MIKRO KEWILAYAHAN

- USULAN VISI KOLEKTIF DESA
- USULAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

PEMUTAKHIRAN DATA

- PENYUSUNAN RANCANGAN:**
- ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
 - PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA YANG DIPRIORITASKAN

- APLIKASI SISTEM INFORMASI DESA**
- BIG DATA DESA – PLATFORM DIGITAL
 - KECERDASAN BUATAN
 - REKOMENDASI KEBIJAKAN

- RANCANGAN DOKUMEN RPJM DESA
- RANCANGAN DOKUMEN RKP DESA

MUSYAWARAH DESA

- PERDES RPJM DESA
- PERDES RKP DESA

PERDES APBDESA

PEMDA KAB/KOTA REVIEW RANCANGAN APBDESA


PENYUSUNAN RANCANGAN APBDESA

PENGALAMAN KABUPATEN MAROS



Kondisi Existing Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Maros Tahun 2021

Peraturan Bupati No.113 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Maros Tahun 2021, mengatur ADD dibagi berdasarkan kinerja (ADDK) kepada 30 desa dengan 3 indikator penilaian, yaitu: Serapan dana, Pembangunan desa dan penghargaan yang diterima Desa pada tahun sebelumnya.




PERKEMBANGAN IDM KAB. MAROS TAHUN 2021 - 2022



Reformulasi Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menambahkan INDIKATOR KINERJA EKOLOGI Desa pada penilaian Alokasi Kinerja (ADDK) Tahun 2022

Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022



BUPATI MAROS

Maros, 15 September 2022

Kepala

Yth. Para Kepala Desa

Se Kabupaten Maros

di - Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 411.24/SS/DPMD

TENTANG

PELAKSANAAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2623/8967/DP3A Dalkub KB tanggal 6 September 2022 tentang Penerapan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Kecepatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 12/KP/PPA/Rendata/D4/2019 dan Nomor 02/M-DPDT/TKB/IV/2019 Tanggal 24 April 2019 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan Perjanjian Kerja Bersama antara Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56/P/PMDD/01.07/X/2020 dan Nomor 35/Sellemen/Sirah/11/2020 tentang Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Desa Layak Anak Untuk Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goals Desa (SDGs Desa), bersama ini disampaikan kepada Kepala Desa untuk menindaklanjuti hal berikut :

- Melaksanakan upaya-upaya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melaksanakan kegiatan berikut :
 - Menginisiasi dan mengembangkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 - Mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan inklusi dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa dengan musrenbang khusus perempuan, musrenbang khusus anak dan musrenbang khusus disabilitas;
 - Menyelenggarakan pelatihan/penyuluhan perlindungan anak, termasuk memberikan Layanan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di tingkat desa, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan ramah bagi anak;
 - Melakukan upaya pencegahan dan penanganan sifтинг;
 - Membangun mekanisme layanan perlindungan anak di tingkat desa yang terhubung dengan layanan perlindungan anak di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - Melakukan secara aktif katupok perempuan, forum anak/banewakian anak, fasilitator masyarakat atau organisasi yang menampingi urusan perempuan dan anak pada pelaksanaan Musrenbang Desa.

2. Indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagai berikut :

- Adanya pengorganisasian Perempuan dan Anak di Desa dengan Pembentukan Forum Anak dan Organisasi Perempuan Desa seperti KAT, Organisasi Keagamaan, UMKM IRT dan organisasi perempuan lainnya sesuai kondisi sosial budaya di desa.
- Tersedianya data desa (profil desa) yang memuat data pliah tentang perempuan, anak dan disabilitas.
- Tersedianya Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- Tersedianya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa.
- Memperhatikan persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa lembaga adat desa.
- Mendorong dan memfasilitasi perkembangan perempuan wirausaha di desa, utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana dan penyintas kekerasan.
- Semua anak mendapatkan pengusahaan yang baik, yang berbasis hak anak.
- Tidak ada Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- Tidak ada pekerja anak.
- Tidak ada yang menikah di bawah usia 19 tahun (tidak ada perkawinan anak).

- Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada nomor 1 dan 2, dibahas dalam proses perencanaan desa (RUPMDesa, RKPDesa dan APBDDesa) dan menjadi prioritas desa dengan mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros dan Dinas Sosial Kabupaten Maros untuk implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



BUPATI MAROS,

MAROS, 15 SEPTEMBER 2022

CHAIIDIR SYAM, S.I.P., M.H.

Tambahan: Kepala Yth.

- Menitip Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI di Jakarta;
- Menitip Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
- Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
- Kepala DPRD Kab. Maros di Maros;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros di Maros;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros di Maros;
- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros di Maros;
- Para Camat Se Kabupaten Maros di Maros;
- Korbuta TPP PMD Kabupaten Maros di Maros;
- Anap.

MANDAT UNDANG-UNDANG DESA: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Mandat Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Definisi :
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

- Pasal 112 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Desa
 - 3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
 - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
 - 4) Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa

Pasal 127 ayat (2)

- 2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
 - c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
 - f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
 - h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
 - i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
 - j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa : Pendidikan Rakyat untuk Kemandirian Desa

Kata Pemberdayaan dalam istilah Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dibaca sebagai proses pemberian daya atau kekuatan. Tetapi kata daya atau kekuatan dalam konteks kemasyarakatan Desa lebih tepat dipahami sebagai pemulihan kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Dengan demikian, Pemberdayaan Masyarakat Desa diartikan sebagai sebuah proses yang disengaja untuk memberkuasakan kembali rakyat Desa atau dalam konteks kolektivitas masyarakat Desa disebut **Kemandirian Desa.**

PRAKSIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEBAGAI PEMBERKUASAAN RAKYAT

- Warga Desa sebagai subjek politik berkedaulatan berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan publik dan penyusunan produk hukum di Desa.
- Dalam konstruksi penyelenggaraan Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, Pemerintah Desa, tidak begitu saja berhak memerintah masyarakat Desa untuk menjalankan rencana kegiatan pembangunan Desa dan menerima hasil-hasil pembangunan Desa tanpa ada penugasan dari masyarakat Desa. Karenanya, pemerintah Desa berkewajiban untuk secara rutin melayani kepentingan masyarakat Desa, menindaklanjuti permintaan masyarakat Desa dan secara terus menerus mendorong musyawarah Desa dan gotong royong untuk mewujudkan kemandirian Desa.
- Pemberdayaan masyarakat Desa difokuskan pada proses pembelajaran sosial sekaligus pengorganisasian komunitas.
- Hasil pembelajaran sosial bagi warga Desa yang diharapkan adalah meningkatnya kapasitas kelompok-kelompok masyarakat Desa maupun meningkatnya kemampuan warga Desa untuk berpikir secara kritis rasional. Kemampuan warga Desa untuk berpikir kritis rasional diperoleh secara intersubyektif dan dibentuk melalui proses dialog. Kesadaran kritis rasional dalam diri warga Desa adalah buah interaksi sosial di "ruang perbincangan publik" yang bersifat terbuka terhadap kondisi objektif yang ada di Desa yang bersifat menyejarah (*historical*).

KEKUATAN UTAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ADALAH GOTONG ROYONG

- Gotong royong di Desa adalah praksis hidup bersama antar warga Desa yang dilakukan secara sukarela dan kolektif sebagai kesatuan masyarakat hukum yang secara mandiri mengatur dan mengurus dirinya sendiri.
- Gotong royong merupakan kekuatan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus menyatukan diri menjadi bangsa yang merdeka dan bangsa yang berperikemanusiaan. Gotong royong merupakan kekuatan bangsa Indonesia untuk mengelola demokrasi politik ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Revitalisasi gotong royong di Desa merupakan perjuangan yang terus menerus. Dimulai dari revitalisasi gotong royong secara kultural. Pemulihan budaya gotong royong sekaligus mengautkan kembali nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam adat dan tradisi masyarakat Desa.
- Budaya gotong royong bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang sejatinya wujud keberimanan setiap individu warga Desa dalam praksis sosial (kesalehan sosial). Budaya gotong royong sebagai ungkapan religiusitas menjadi kekuatan awal untuk memperkuat semangat kebangsaan dan perikemanusiaan dalam diri warga Desa. Jiwa nasionalis dan humanis dalam diri warga Desa yang religius merupakan kekuatan internal dari gerak gotong royong itu sendiri.
- Gerak gotong royong di Desa yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kekuatan internal tersebut merupakan prasyarat dasar kerja politik kerakyatan melalui demokrasi perwakilan dan demokrasi permusyawaratan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama/keadilan sosial bagi seluruh rakyat Desa sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.

HUBUNGAN TIMBAL BALIK PEMBANGUNAN DESA - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



PETA JALAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA: PEMAJUAN KEBUDAYAAN DESA

Pemajuan Kebudayaan Desa ini merupakan rute revitalisasi gotong royong. Apabila gotong royong menjadi bagian dari praksis kehidupan dan penghidupan sehari-hari di Desa, maka praksis gotong royong akan menopang strukturisasi sosial penyelenggaraan Desa Inklusif. Langkah awal strukturisasi sosial ini adalah pendalaman Pemajuan Kebudayaan Desa yang secara teknis operasional meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- merevitalisasi Lumbung Budaya Desa : **lumbung budaya adalah suatu kumpulan sumberdaya budaya yang dimiliki bersama dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga. Inti dari praktik lumbung adalah semangat gotong royong untuk memajukan budaya Desa untuk kepentingan bersama.**
- menggali dan mengenali adat dan budaya Desa;
- menyelenggarakan kegiatan adat dan budaya Desa;
- melatih dan mengajarkan kepada warga Desa tentang adat dan budaya Desa;
- membiasakan warga Desa dalam kesehariannya berbincang dan bertindak sesuai dengan adat dan budaya Desa; dan
- mempromosikan adat dan budaya Desa sebagai sumber pemajuan kebudayaan Desa, kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional dengan cara menyelenggarakan kegiatan kebudayaan di Desa seperti: forum kebudayaan Desa, pekan kebudayaan Desa, atau festival seni tradisional.

Pendalaman Demokrasi Pancasila di Desa

Aktualisasi Sila ke-4 :

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/
Perwakilan


Penyelenggaraan Desa ditopang upaya pendalaman demokrasi perwakilan dan demokrasi permusyawaratan yang secara teknis operasional meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

- menyelenggarakan kegiatan pembelajaran/pelatihan politik kewargaaan bagi warga Desa;
- mengorganisir kelompok-kelompok kepentingan di Desa;
- memfungsikan musyawarah Desa sebagai forum demokrasi bagi warga Desa dalam menyampaikan aspirasi;
- memfungsikan Badan Permusyawaratan Desa sebagai kanal aspirasi warga Desa sekaligus lembaga penyeimbang kekuasaan kepala Desa;
- memastikan kewenangan Desa memuat urusan-urusan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan bersama/keadilan sosial;
- memastikan adanya peraturan Desa yang memberikan kepastian hukum warga Desa dalam memperoleh keadilan sosial;
- memastikan warga Desa berotong royong memilih kepala Desa dan/atau anggota BPD yang berpihak kepada kepentingan rakyat; dan
- menyelenggarakan kaderisasi Desa bagi warga Desa termasuk kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD menjadi bagian aktif dari kader-kader Desa Inklusif.

Tata Kelola Pemerintahan Desa

Prinsip Tata Kelola Desa

- *Check and balances* antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa.
- Demokrasi perwakilan + permusyawaratan.
- Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes



- Tata Kelola pemerintahan Desa merupakan perwujudan Sila ke-4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
- Dinamika pemerintahan Desa digerakkan oleh warga Desa yang harus berjiwa merdeka
- Penyelenggaraan pemerintahan Desa bagian dari upaya menjaga Kedaulatan Hukum sebagai perwujudan Kedaulatan Negara Republik Indonesia
- Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dalam segala urusan yang dikelolanya difokuskan untuk mensejahterakan masyarakat Desa terutama golongan terbawah

PETA JALAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA: PEMBAHARUAN PEMBANGUNAN DESA

- SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- SDGs Desa menyederhanakan tata kelola pembangunan Desa untuk berbasis bukti (*evidence based*).
- Penyusunan dan penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital yaitu aplikasi Sistem Informasi Desa (SID).
- Pembangunan Desa dimulai dari tahapan pengumpulan data Desa, menggunakan hasilnya untuk memahami profil Desa, memanfaatkannya untuk menyusun perencanaan pembangunan Desa, memilih prioritas kegiatan dan memantau keberhasilan kegiatan, serta mengukur capaian tujuan SDGs Desa melalui beragam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- Kegiatan pembangunan Desa yang diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa dibiayai dengan keuangan Desa termasuk Dana Desa dan pendayagunaan aset Desa

KEGIATAN-KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA:

- 1. Edukasi :** proses pembelajaran yang menyemai, menebarkan dan mempertukarkan pengetahuan, pengalaman maupun keterampilan.
- 2. Asistensi :** proses pendampingan eksekusi pekerjaan atau rancangan kegiatan pembangunan Desa.
- 3. Intermediasi :** proses membangun jembatan atau mengisi ruang kosong. Misalnya, mempermudah terjadinya dialog antara kepala Desa dengan BPD dan masyarakat Desa. Perbincangan yang bersifat menjembatani antar kepentingan ini sangat penting untuk mengurai ketegangan antar kepentingan di Desa. Perbincangan ini juga merupakan bagian dari proses menciptakan tatanan sosial moral dan peraturan hukum di Desa sebagai landasan terjadinya permufakatan dari para pihak yang berbeda kepentingan untuk membangun kepentingan dan tindakan-tindakan bersama di Desa.
- 4. Pengorganisasian :** proses pembentukan dan penguatan organisasi Desa maupun beragam organisasi masyarakat Desa, serta penyatuan beragam kepentingan di Desa menjadi kepentingan-kepentingan bersama di Desa yang didukung dan diwujudkan secara bersama-sama oleh pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa.
- 5. Advokasi:** memperjuangkan kepentingan bersama di Desa untuk mengubah dan/atau memperbaharui kebijakan dan regulasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diarahkan dan difokuskan pada upaya terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat Desa.

Program dan/atau Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PermenDesa-PDPT Nomor 21 Tahun 2020)

- 1. pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa**
 - a. pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. Pendampingan Desa.
- 2. penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa**
 - a. pengembangan paralegal;
 - b. bantuan hukum;
 - c. advokasi kebijakan;
 - d. pengembangan akuntabilitas sosial;
 - e. pengembangan keterbukaan informasi Pembangunan Desa; dan
 - f. pengembangan jurnalisme warga.
- 3. penguatan kelembagaan Desa dinamis**
 - a. ketahanan sosial masyarakat Desa dan perdesaan;
 - b. kaderisasi masyarakat Desa;
 - c. advokasi kewenangan dan regulasi Desa;
 - d. konsolidasi partisipasi masyarakat Desa; dan
 - e. penguatan kerja sama antar Desa, kerja sama Desa dengan pihak ketiga, dan jaringan sosial.
- 4. penguatan budaya Desa adaptif**
 - a. pengembangan modal sosial budaya Desa dan perdesaan;
 - b. pengembangan Desa inklusif dan desa adat;
 - c. swakelola Pembangunan Desa;
 - d. pemajuan kebudayaan Desa;
 - e. pemberdayaan masyarakat adat;
 - f. Pemberdayaan Masyarakat Desa berbasis adat dan budaya; dan
 - g. peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

TERIMA KASIH

Studi Kasus

Praktik Penyusunan Permohonan PUU

Bimtek Pusdik Pancasila dan Konstitusi MKRI

Puncak-Bogor, 30 November 2022

Pak Basuki sejak lulus Sekolah Menengah Atas merantau ke kota untuk merintis bisnis konveksi. Sejak merantau, status kependudukan Pak Basuki bukan lagi warga Desa Lawang karena memang tidak pernah lagi bertempat tinggal di Desa Lawang. Pak Basuki pulang ke Desa Lawang hanya ketika ada perayaan keagamaan ataupun acara keluarga.

Sekarang ini Pak Basuki dapat dikatakan sebagai perantau sukses dan setelah melihat kondisinya desanya Pak Basuki berkeinginan untuk memajukan desanya dengan mendaftar menjadi calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa Lawang yang akan diselenggarakan tahun depan. Keinginan Pak Basuki tersebut rupanya terhalang oleh ketentuan yang mensyaratkan untuk menjadi kepala desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran [vide Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa].

Menurut Pak Basuki pasal tersebut merupakan ketentuan yang merugikan hak konstitusionalnya. Hak-hak yang dirugikan tersebut antara lain hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas pekerjaan dan perlakuan yang adil dan layak, dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kesemua hak-hak tersebut termaktub dalam Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut, Pak Basuki meminta tolong kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 33 huruf g UU Desa karena bertentangan dengan UUD 1945, sehingga nanti dalam permohonannya Pak Tulus akan memohon agar pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam sesi praktik ini, peserta akan menjadi kuasa hukum Pak Basuki untuk mengajukan permohonan pengujian pasal dimaksud ke Mahkamah Konstitusi. Peserta dapat menggunakan template permohonan pengujian undang-undang yang telah tersedia.

Selamat mengerjakan..

- Kop surat -

_____, _____, _____, 2022

Hal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal _____ Undang-Undang
Nomor _____ tentang _____ terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Kami bertanda tangan di bawah ini:

_____, adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum _____, yang beralamat di Jalan
_____, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
bertanggal _____, bertindak untuk dan atas nama:

Nama : _____

Kewarganegaraan : _____

Pekerjaan : _____

Alamat : _____

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal _____
Undang-Undang Nomor _____ tentang _____
(selanjutnya disebut UU _____) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas _____ UU _____ yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:
5. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang *in casu* UU _____ terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik dan privat; atau;
 - d. lembaga negara”.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa Pemohon merupakan _____
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf _____ UU MK, yang
memiliki hak konstitusional _____

sebagaimana dijamin dalam Pasal _____ dan _____ UUD 1945;

4. Bahwa Pemohon merupakan (uraikan kualifikasi dan kerugian hak
konstitusional); _____

5. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal _____ yang menentukan

_____ merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk

6. Bahwa menurut Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah
maka

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal _____ UU
_____ yang menyatakan _____

2. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal____, Pasal____, dan Pasal____ UUD 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal _____ UUD 1945:

Pasal _____ UUD 1945:

Pasal _____ UUD 1945:

3. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal *a quo* yang mengatur

bertentangan dengan Pasal _____, Pasal _____, dan Pasal _____ UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut Pemohon Pasal ____ UU _____ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal _____ Undang-Undang Nomor _____ tentang _____ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun _____ Nomor _____, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor _____) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON*



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 2938/2600/DK.06.00/11/2022

Kepada Yth. : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Permohonan Dukungan Tenaga Desain dan Publikasi pada Kegiatan PPHKWN bagi Aparatur Desa Konstitusi dan PPHKWN bagi Akademisi
Tanggal : 21 November 2022

Dengan hormat, sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bersama ini kami sampaikan permohonan dukungan tenaga desain dan publikasi untuk menyukseskan penyelenggaraan kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 1 (satu) orang tenaga desain dan 1 (satu) orang tenaga Kameramen/Reporter dengan jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal	Tempat
1	PPHKWN bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi	Senin s.d. Kamis, 28 November s.d. 01 Desember 2022	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
2	PPHKWN bagi Akademisi	Kamis s.d. Sabtu, 15 s.d. 17 Desember 2022	

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk337805789221121093822



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 2939/2600/DK.06.00/11/2022

Kepada Yth. : 1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Hal : Permohonan Dukungan pada Kegiatan Studi Ekskursi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi

Tanggal : 21 November 2022

Dengan hormat, sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 November s.d. 01 Desember 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan PPHKWN bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi akan diikuti sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang peserta yang berasal dari 5 (lima) Desa Konstitusi.
2. Salah satu agenda pada kegiatan dimaksud yaitu peserta melakukan Studi Ekskursi ke Gedung Mahkamah Konstitusi dan Pusat Sejarah Konstitusi.
3. Studi Ekskursi akan dilaksanakan pada hari Kamis, 01 Desember 2022 pukul 09.00 WIB sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan terkait pengacaraan kegiatan Studi Ekskursi dimaksud. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1952670959221121111008



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4576/DK.06.00/11/2022

28 November 2022

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Memberikan Laporan Kegiatan**

Kepada Yth.

Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Bapak Heru Setiawan, S.E., M.Si.

di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bersama ini kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan laporan dalam acara pembukaan kegiatan-kegiatan dimaksud, dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hari/ Tanggal	Pukul	Tempat
1.	Peningkatan Pemahaman HKWN bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi	Senin, 28 November 2022	19.00 – 21.00 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
2.	Peningkatan Pemahaman HKWN bagi Akademisi	Kamis, 15 Desember 2022	19.00 – 21.00 WIB	

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono



Digital Signature
mk1184113486221128085800



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4555/DK.06.00/11/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Memberikan Ceramah Kunci
dan Membuka Acara**

24 November 2022

Kepada,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Bapak Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bersama ini kami mohon perkenan Yang Mulia untuk memberikan ceramah kunci sekaligus membuka secara resmi kegiatan-kegiatan dimaksud, dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hari/ Tanggal	Pukul	Tempat
1.	Peningkatan Pemahaman HKWN bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi	Senin, 28 November 2022	19.00 – 21.00 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
2.	Peningkatan Pemahaman HKWN bagi Akademisi	Kamis, 15 Desember 2022	19.00 – 21.00 WIB	

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah



Digital Signature
mk-1920874162221124082210



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4551/DK.06.00/11/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan
dan Menutup Kegiatan**

24 November 2022

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bersama ini kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan sambutan sekaligus menutup secara resmi kegiatan-kegiatan dimaksud, dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hari/ Tanggal	Pukul	Tempat
1.	Peningkatan Pemahaman HKWN bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi	Rabu, 30 November 2022	16.00 – 18.00 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
2.	Peningkatan Pemahaman HKWN bagi Akademisi	Sabtu, 17 Desember 2022	19.00 – 21.00 WIB	

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono



Digital Signature
mk1644871435221124082246



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4409/DK.00/11/2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Undangan Rapat**

14 November 2022

Kepada Yth.

1. **Kepala Kampung Wasur;**
2. **Perbekel Desa Bangbang;**
3. **Wali Nagari Pasir Laweh;**
4. **Kepala Desa Mekarsari;**
5. **Prof. Dr. Aminudidn Salle, S.H., M.H;**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta upaya menjaga tegaknya konstitusi dan ideologi Negara. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 16 November 2022
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi zoom Meeting*

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan :
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1423105070221114020637



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4410/DK.00/11/2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Undangan Rapat**

14 November 2022

Kepada Yth.

Daftar Nama Terlampir
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta upaya menjaga tegaknya konstitusi dan ideologi Negara. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 16 November 2022
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi zoom Meeting*

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan :

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk406753134221114020818

Lampiran Surat

Nomor : 4410/DK.00/11/2022

Tanggal : 14 November 2022

Daftar Peserta Rapat

1. Imam Margono
2. Nanang Subekti
3. Ardiansyah Salim
4. Santhy Kustrihardiani
5. Bambang Sukmadi
6. Melati Kusuma Wardani
7. Nanda Adityansyah
8. Hadian Taofik Rahman
9. Yahya Amarullah Taufik
10. Muhlis Nova
11. Bangkit Panji Anarogo
12. Chafid Sugianto
13. Edwin Rivano
14. Fazlur Rahman El Islamy
15. Suhardi
16. Angga Putri Gardina
17. Edwin Aditya





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 4463/DK.06.00/11/2022
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi

18 November 2022

Kepada Yth.

1. **Kepala Kampung Wasur;**
2. **Perbekel Desa Bangbang;**
3. **Wali Nagari Pasia Laweh;**
4. **Kepala Desa Mekar Sari;**
5. **Kepala Desa Galesong.**

di Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor 4409/DK.00/11/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Undangan Rapat serta hasil rapat koordinasi dengan perwakilan 5 (lima) Desa Konstitusi pada tanggal 16 November 2022, dengan hormat kami sampaikan bahwa kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi** akan diselenggarakan pada tanggal 28 November s.d. 01 Desember 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama masing-masing sejumlah **7 (tujuh)** orang aparatur dan/atau tokoh masyarakat Desa Konstitusi sebagai peserta kegiatan. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 21 November 2022**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk2029447894221118102247

Lampiran I

Nomor : 4463/DK.06.00/11/2022

Tanggal : 18 November 2022

**KETENTUAN KEPESERTAAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI APARATUR DAN TOKOH MASYARAKAT DESA KONSTITUSI**

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang aparatur dan/atau tokoh masyarakat Desa Konstitusi yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) Kampung Wasur sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - 2) Desa Galesong sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - 3) Desa Bangbang sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - 4) Nagari Pasia Laweh sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - 5) Desa Mekar Sari sebanyak 7 (tujuh) orang.
- 6) Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Waktu dan Tempat Kegiatan

- a. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Senin, 28 November s.d. Kamis, 1 Desember 2022.
- b. Kegiatan akan dilaksanakan di Pusdik MK, Jalan Raya Puncak. KM. 83, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

3. Pembiayaan

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Pusdik MK.
- b. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

4. Akomodasi dan Konsumsi

- a. Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- c. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya rangkaian kegiatan.



5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*.
- b. Biaya penggantian transport berdasarkan bukti pengeluaran riil/kwitansi resmi yang disampaikan kepada Pusdik MK, yang disesuaikan dengan ketentuan/peraturan Kementerian Keuangan.
- c. Panitia akan mengganti biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke tempat kegiatan berlangsung (PP), dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Penggantian Biaya Transportasi Udara (Pesawat)

- a) Menyerahkan dokumen-dokumen berikut pada saat registrasi:
 - Surat Tugas dari Kepala Desa masing-masing;
 - *Boarding pass* berangkat (asli/bukan *fotocopy*);
 - Tiket kedatangan dan kepulangan; dan
 - Bukti biaya transport dari tempat kedudukan ke bandara (PP).
- b) Tiket pesawat yang diganti adalah **tiket pesawat ekonomi** yang berangkat dari tempat kedudukan dan pulang kembali ke tempat kedudukan. Panitia tidak akan mengganti biaya transportasi yang tiketnya bukan berasal dari dan/atau kembali ke tempat kedudukan peserta.
- c) Harga tiket yang diganti adalah harga tiket riil sesuai yang tertera di tiket dan hasil konfirmasi ke perusahaan penerbangan. Apabila terdapat perbedaan antara harga yang tercantum dalam tiket dengan hasil konfirmasi ke perusahaan penerbangan, panitia akan mengganti biaya tiket sesuai harga hasil konfirmasi ke perusahaan penerbangan.
- d) Peserta disarankan berangkat dari bandara terdekat tempat kedudukan.
- e) Tanggal tiket kedatangan paling lama 1 (satu) hari sebelum registrasi kegiatan dan tanggal tiket kepulangan paling lama 3 (tiga) hari setelah waktu *check out*. Panitia tidak akan mengganti harga tiket di luar ketentuan tersebut.
- f) Nama di tiket harus sesuai dengan nama peserta.
- g) Biaya perubahan jadwal (*reschedulling*) kedatangan dan kepulangan menjadi tanggung jawab peserta.

2) Penggantian Biaya Transportasi Darat/Laut

- a) Biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan (PP) dan dari Bandara Soekarno Hatta atau Halim Perdanakusuma ke tempat kegiatan berlangsung (PP) diganti sesuai dengan bukti riil.
- b) Peserta yang menggunakan kendaraan darat (termasuk kendaraan pribadi), akan mendapat penggantian biaya transportasi sesuai dengan bukti riil kwitansi (struk BBM dan struk tol).
- c) Peserta yang menggunakan jasa transportasi **kereta api atau transportasi laut**, harus menyerahkan tiket dan bukti biaya transport dari tempat kedudukan ke stasiun atau pelabuhan kepada panitia, disertai dengan *boarding pass*.



- d) Pusdik akan menyediakan transportasi dari bandara Soekarno Hatta menuju Pusdik MK (PP) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pusdik MK.
- d. Penggantian biaya transportasi kedatangan akan dilaksanakan setelah penutupan kegiatan, sesuai dengan bukti yang telah diserahkan, sedangkan untuk transport darat kepulangan akan dibayarkan setelah peserta mengirimkan bukti riil yang diterima oleh panitia paling lambat hari Minggu, 4 Desember 2022.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan sudah melakukan vaksin covid-19 minimal 2 kali.
- c. Peserta diwajibkan mengunduh dan meng-*install* aplikasi Peduli Lindungi pada *handphone* masing-masing untuk *check in* dan *check out* di bandara atau di lingkungan MK.
- d. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 4463/DK.06.00/11/2022

Tanggal : 18 November 2022

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI APARATUR DAN TOKOH MASYARAKAT DESA KONSTITUSI

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 28 November s.d. 01 Desember 2022**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Peserta : Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 28 November 2022	19.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta	Panitia	Ruang Registrasi
	12.00 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia	-
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	GK 3
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan Pre-Test	Panitia	GK 3
	15.00 – 17.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Teks Pancasila	- YM Ketua MK - Plt. Kapusdik	GK 3



		<ul style="list-style-type: none"> 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 		
	17.00 WIB	Istrahat		
KEDUA				
Selasa, 29 November 2022	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula GK 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula GK 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula GK 3
	15.00 – 15.30 WIB	ISHOMA		
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi IV: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula GK 3



KETIGA				
Rabu, 30 November 2022	07.30 – 10.30 WIB	Sesi V: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula GK 3
	10.30 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula GK 3
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 16.00 WIB	Evaluasi dan <i>Post-Test</i>		
	16.00 WIB	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan oleh Sekjen Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	- Sekjen MK - Plt. Kapusdik	
KEEMPAT				
Kamis, 01 Desember 2022	07.00 – 07.30 WIB	Persiapan keberangkatan ke Pusat Sejarah Konstitusi dan Bandara	Panitia	
	07.30 – 09.00 WIB	Perjalanan ke Jakarta	Panitia	



09.00 – 12.00 WIB	Kunjungan ke Pusat Sejarah Konstitusi	Protokol Puslit	
12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
13.00 WIB	Perjalanan ke Bandara	Panitia	



Lampiran III

Nomor : 4463/DK.06.00/11/2022

Tanggal : 18 November 2022

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI APARATUR DAN TOKOH MASYARAKAT DESA KONSTITUSI**

No	Nama lengkap sesuai KTP + Gelar	Jenis Kelamin	Nomor <i>Whatsapp</i>	NIK
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4544/DK.06.00/11/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

23 November 2022

Kepada Yth.

Prof. Dr. Adji Samekto, S.H. M.Hum.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi** pada tanggal 28 November s.d. 01 Desember 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 29 November 2022
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak Km. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1832088685221117020858

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Materi/ Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	<ul style="list-style-type: none">a. Konsep, Prinsip, dan Nilai dalam Pancasila.b. Fungsi Pancasila dan Perwujudannya.c. Tantangan Implementasi Pancasila di Era Digital.d. Bentuk-Bentuk Penerapan Pancasila.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4574/DK.06.00/11/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 November 2022

Kepada Ykh.

Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi** pada tanggal 28 November s.d. 01 Desember 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 29 November 2022
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak Km. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Konstitusi dan Konstitusionalisme

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.



Digital Signature
mk-49605520221128081232

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	<ul style="list-style-type: none">a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusialisme.b. Supremasi Konstitusi.c. Materi Muatan Konstitusi.d. Perkembangan Konstitusi di Indonesia.e. Perubahan Konstitusi.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4542/DK.06.00/11/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

23 November 2022

Kepada Yth.

Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law, Ph.D.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi** pada tanggal 28 November s.d. 01 Desember 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 29 November 2022
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak Km. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD
NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk794307438221117020935

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI 1945	<p>a. Konsep dan Prinsip HAM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengertian HAM; 2) Ruang Lingkup HAM; 3) Prinsip-prinsip dan Tujuan HAM. <p>b. Gagasan dan Perkembangan Konstitusionalisasi HAM dalam Konstitusi Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sejarah dan perdebatan HAM (Hatta vs Yamin) dalam penyusunan UUD 1945 (sebelum amandemen); 2) Pengaturan HAM dalam UUD 1945 (setelah amendemen); 3) Perkembangan HAM dalam Putusan MK; 4) Instrumen pengaturan HAM dalam peraturan perundang-undangan. <p>c. Aspek Hukum Internasional HAM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Universalitas HAM; 2) Instrumen Internasional tentang HAM; 3) Penegakan Hukum HAM Internasional. <p>d. Kewajiban dan Tanggungjawab Negara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemajuan HAM; 	Ceramah & Diskusi	120 Menit



- 2) Perlindungan HAM;
- 3) Pemenuhan HAM;
- 4) Penegakan HAM.

e. Pelanggaran dan Penegakan HAM:

- 1) Jenis Pelanggaran HAM;
- 2) Penegakan HAM.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 4524/DK.06.00/11/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

23 November 2022

Kepada Yth.

Panitera Muda II Mahkamah Konstitusi

Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi** pada tanggal 28 November s.d. 01 Desember 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 29 November 2022
Waktu : 15.30 s.d. 17.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak Km. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian
Undang-Undang terhadap NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk916962728221117020949

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar/Materi	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia; b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; c. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi; d. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; e. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; f. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang;	Ceramah & Diskusi	120 Menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4525/DK.06.00/11/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

23 November 2022

Kepada Ykh.

Panitera Pengganti Tk. I

Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi** pada tanggal 28 November s.d. 01 Desember 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 30 November 2022
Waktu : 07.30 s.d. 10.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak Km. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian
Undang-Undang terhadap NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk-8638969422117010604

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar	Materi	Metode	Durasi
1.	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	<p>a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kewenangan MK; – Kedudukan hukum Pemohon; – Alasan Permohonan (formil & materiil); – Kerugian Konstitusional; – Petitum. <p>b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;</p> <p>c. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.</p>	Ceramah, Diskusi, dan Praktik	180 Menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4554/DK.06.00/11/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

24 November 2022

Kepada Yth.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Bapak Taufik Madjid, S.Sos., M.Si.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi** pada tanggal 28 November s.d. 01 Desember 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak menugaskan pejabat terkait untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 30 November 2022
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak Km. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk556985616221124093215



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4553/DK.06.00/11/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

24 November 2022

Kepada Yth.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Bapak Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi** pada tanggal 28 November s.d. 01 Desember 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak menugaskan pejabat terkait untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 30 November 2022
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak Km. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-671784512221124093049



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4628/DK.06.00/11/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

30 November 2022

Kepada Ykh.

Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi** pada tanggal 28 November s.d. 01 Desember 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 30 November 2022
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak Km. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-466942756221130015841



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

73//11/2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi, perlu adanya narasumber dan moderator dalam kegiatan tersebut;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf *a*.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

- Kepada : **Nama Terlampir**
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai narasumber dan moderator dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi
- Hari/tanggal : Senin s.d. Kamis/ 28 November s.d. 1 Desember 2022
- Waktu : **Jadwal Terlampir**
- Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak km 83, Tugu Selatan, Cisarua, Bogor.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 28 November 2022

Plt. Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan



Digital Signature
mk771629559221128084826

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 73//11/2022

Tanggal: 28 November 2022

Daftar Narasumber

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	28 November 2022
2	Prof. Dr. Fx Adji Samekto, S.H., M.Hum.	Narasumber	29 November 2022
3	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Narasumber	29 November 2022
4	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	Narasumber	29 November 2022
5	Andy Omara, S.H., M.Pub&IntLaw, Ph.D.	Narasumber	29 November 2022
6	Heru Setiawan, S.E., M.Si.	Narasumber	28 dan 30 November 2022
7	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Narasumber	30 November 2022
8	Kementerian Pertanian	Narasumber	30 November 2022
9	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Narasumber	30 November 2022
10	Imam Margono	Moderator	29 November 2022
11	Nanang Subekti	Moderator	29 November 2022
12	Ardiansyah Salim	Moderator	29 November 2022
13	Santhy Kustrihardiani	Moderator	29 November 2022
14	Bambang Sukmadi	Moderator	30 November 2022
15	Bangkit Panji Anarogo	Moderator	30 November 2022





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN APARATUR DAN TOKOH MASYARAKAT DESA KONSTITUSI TENTANG PENINGKATAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI APARATUR DAN TOKOH MASYARAKAT DESA KONSTITUSI

NOMOR : 4605/DK.06.00/11/2022

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tujuh belas** bulan **November**, tahun **Dua ribu dua puluh dua** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Imam Margono**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Tokoh Masyarakat Kampung Wasur, Perbekel Desa Bangbang, Wali Nagari Pasia Laweh, Kepala Desa Mekar Sari, Kepala Desa Galesong, berkedudukan di alamatnya masing-masing, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 28 November s.d. 1 Desember 2022 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban


Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
- c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 7 (tujuh) orang aparatur dan tokoh masyarakat dari setiap desa konstitusi sebagai peserta kegiatan Peningkatan



Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi.

- b. Menjamin peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi belum pernah mengikuti kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **21 November 2022**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4


- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **21 November 2022**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.



BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.


PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Imam Margono
Plt. Kepala Pusat

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Aparatur dan Tokoh Masyarakat
Desa Konstitusi



Agustinus Mahuze
Tokoh Masyarakat Kampung Wasur



Pande Pandu Winata
Perbekel Desa Bangbang



Zul Arfin
Wali Nagari Pasia Laweh



Mahmudi
Kepala Desa Mekar Sari



H. Baharuddin
Kepala Desa Galesong



Penjelasan Teknis

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Aparatur Dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi

NO	NAMA	TTD
1.	I Dewa Gede Putra Adnyana	28-11-2022 13:54:26 WIB
2.	Kasmajaya DG Nappa	28-11-2022 13:55:10 WIB
3.	Maximus Ndiken	28-11-2022 13:55:37 WIB
4.	Idolfonsius Onesimus Way Mahuze	28-11-2022 13:55:54 WIB
5.	Alexander Samuel ND Kaize	28-11-2022 13:56:09 WIB
6.	Achmad Wardi	28-11-2022 13:56:27 WIB
7.	Fatima Larasati	28-11-2022 13:56:44 WIB
8.	Muhammad Dofir Ali	28-11-2022 13:56:59 WIB
9.	A. Syahuri. F	28-11-2022 13:58:20 WIB
10.	Wensislaus Timuk Mahuze	28-11-2022 13:59:02 WIB

11.	I Wayan Suastika, S.T., M.H.	28-11-2022 13:59:36 WIB
12.	I Komang Sudianta, S.E.	28-11-2022 13:59:48 WIB
13.	Dr. Buyung Romadhoni, S.E., M.Si.	28-11-2022 14:00:37 WIB
14.	Agustinus Mahuze	28-11-2022 14:00:56 WIB
15.	Haryadi Sigollo	28-11-2022 14:01:15 WIB
16.	Ahmad Zubir	28-11-2022 14:01:27 WIB
17.	I Wayan Sugiantara	28-11-2022 14:01:39 WIB
18.	Pande Pandu Winata, A.Md.Kep	28-11-2022 14:01:51 WIB
19.	Anwar	28-11-2022 14:02:19 WIB
20.	Eusebius Basik Basik	28-11-2022 14:02:39 WIB
21.	H. Baharuddin B, S.Pd.	28-11-2022 14:02:56 WIB
22.	Yakobus Gebze	28-11-2022 14:03:35 WIB
23.	Ni Nyoman Suseni, S.Sos., M.A.P.	28-11-2022 14:05:59 WIB

24.	Jamaluddin, S.Ag.	28-11-2022 14:06:21 WIB
-----	-------------------	-------------------------

Acara Pembukaan

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Aparatur Dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi

NO	NAMA	TTD
1.	A. Syahuri. F	28-11-2022 18:50:19 WIB
2.	I Wayan Suastika, S.T., M.H.	28-11-2022 18:51:36 WIB
3.	Haryadi Sigollo	28-11-2022 18:51:58 WIB
4.	I Wayan Sugiantara	28-11-2022 18:53:37 WIB
5.	Yogi Oktawijaya	28-11-2022 18:53:51 WIB
6.	Ni Nyoman Suseni, S.Sos., M.A.P.	28-11-2022 18:54:02 WIB
7.	April Hendra	28-11-2022 18:54:13 WIB
8.	Dr. Buyung Romadhoni, S.E., M.Si.	28-11-2022 18:54:26 WIB
9.	Syaiful Kadri	28-11-2022 18:54:37 WIB
10.	Maximus Ndiken	28-11-2022 18:54:47 WIB

11.	Idolfonsius Onesimus Way Mahuze	28-11-2022 18:54:59 WIB	4102
12.	Alexander Samuel ND Kaize	28-11-2022 18:55:10 WIB	4104
13.	Yakobus Gebze	28-11-2022 18:55:34 WIB	4103
14.	Eusebius Basik Basik	28-11-2022 18:55:45 WIB	4101
15.	Muhammad Dofir Ali	28-11-2022 18:55:57 WIB	
16.	I Komang Sudianta, S.E.	28-11-2022 18:56:06 WIB	
17.	Husain Kahar	28-11-2022 18:56:24 WIB	
18.	H. Baharuddin B, S.Pd.	28-11-2022 18:56:35 WIB	
19.	Wensislaus Timuk Mahuze	28-11-2022 18:56:47 WIB	4105
20.	I Dewa Gede Putra Adnyana	28-11-2022 18:57:01 WIB	
21.	Agustinus Mahuze	28-11-2022 18:57:24 WIB	4106
22.	Pande Pandu Winata, A.Md.Kep	28-11-2022 18:57:36 WIB	
23.	Masril W	28-11-2022 18:58:40 WIB	

24.	Achmad Wardi	28-11-2022 18:58:57 WIB
25.	Ahmad Zubir	28-11-2022 18:59:20 WIB
26.	Jamaluddin, S.Ag.	28-11-2022 19:02:12 WIB
27.	Anwar	28-11-2022 19:02:27 WIB
28.	Fatima Larasati	28-11-2022 19:04:38 WIB
29.	Kasmajaya DG Nappa	28-11-2022 19:04:53 WIB
30.	Mahmudi	28-11-2022 19:58:02 WIB

Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Aparatur Dan
Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi

NO	NAMA	TTD
1.	DR Rudi Kurniawa, RD	10-11-2022 20:18:10 WIB
2.	Achmad Wardi	29-11-2022 07:06:18 WIB
3.	Rimuna, S.M.	29-11-2022 07:21:44 WIB
4.	Fatima Larasati	29-11-2022 07:22:29 WIB
5.	Muhammad Dofir Ali	29-11-2022 07:22:49 WIB
6.	Syaiful Efendi	29-11-2022 07:25:10 WIB
7.	Mahmudi	29-11-2022 07:25:37 WIB
8.	Ahmad Zubir	29-11-2022 07:25:43 WIB
9.	I Wayan Suastika, S.T., M.H.	29-11-2022 07:26:02 WIB
10.	Ni Nyoman Suseni, S.Sos., M.A.P.	29-11-2022 07:26:10 WIB

11.	Haryadi Sigollo	29-11-2022 07:26:18 WIB
12.	I Wayan Sugiantara	29-11-2022 07:26:25 WIB
13.	I Dewa Gede Putra Adnyana	29-11-2022 07:26:38 WIB
14.	A. Syahuri. F	29-11-2022 07:28:55 WIB
15.	Yogi Oktawijaya	29-11-2022 07:30:02 WIB
16.	April Hendra	29-11-2022 07:30:15 WIB
17.	Pande Pandu Winata, A.Md.Kep	29-11-2022 07:30:44 WIB
18.	H. Baharuddin B, S.Pd.	29-11-2022 07:32:28 WIB
19.	Agustinus Mahuze	29-11-2022 07:32:37 WIB
20.	I Komang Sudianta, S.E.	29-11-2022 07:32:51 WIB
21.	Yakobus Gebze	29-11-2022 07:33:03 WIB
22.	Syaiful Kadri	29-11-2022 07:33:10 WIB
23.	Eusebius Basik Basik	29-11-2022 07:33:23 WIB

24.	Maximus Ndiken	29-11-2022 07:33:30 WIB	4107
25.	Masril W	29-11-2022 07:33:40 WIB	
26.	Alexander Samuel ND Kaize	29-11-2022 07:34:03 WIB	4104
27.	Husain Kahar	29-11-2022 07:36:40 WIB	
28.	Wensislaus Timuk Mahuze	29-11-2022 07:36:56 WIB	4105
29.	Idolfonsius Onesimus Way Mahuze	29-11-2022 07:37:05 WIB	4102
30.	Jamaluddin, S.Ag.	29-11-2022 07:37:15 WIB	
31.	Dr. Buyung Romadhoni, S.E., M.Si.	29-11-2022 07:40:49 WIB	
32.	Kasmajaya DG Nappa	29-11-2022 07:43:51 WIB	
33.	Anwar	29-11-2022 07:51:19 WIB	

stitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Aparatur Dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi

NO	NAMA	TTD
1.	Achmad Wardi	29-11-2022 12:59:01 WIB
2.	Eusebius Basik Basik	29-11-2022 12:59:57 WIB
3.	Syaiful Kadri	29-11-2022 13:00:17 WIB
4.	I Wayan Suastika, S.T., M.H.	29-11-2022 13:00:25 WIB
5.	Yogi Oktawijaya	29-11-2022 13:00:39 WIB
6.	Haryadi Sigollo	29-11-2022 13:00:57 WIB
7.	Ni Nyoman Suseni, S.Sos., M.A.P.	29-11-2022 13:01:08 WIB
8.	Muhammad Dofir Ali	29-11-2022 13:01:23 WIB
9.	Ahmad Zubir	29-11-2022 13:01:32 WIB
10.	I Wayan Sugiantara	29-11-2022 13:01:48 WIB

11.	H. Baharuddin B, S.Pd.	29-11-2022 13:05:41 WIB
12.	Pande Pandu Winata, A.Md.Kep	29-11-2022 13:05:51 WIB
13.	A. Syahuri. F	29-11-2022 13:05:58 WIB
14.	I Komang Sudianta, S.E.	29-11-2022 13:06:05 WIB
15.	Zul Arfin	29-11-2022 13:06:12 WIB
16.	Syaiful Efendi	29-11-2022 13:06:19 WIB
17.	April Hendra	29-11-2022 13:06:26 WIB
18.	Agustinus Mahuze	29-11-2022 13:06:34 WIB
19.	Dr. Buyung Romadhoni, S.E., M.Si.	29-11-2022 13:06:40 WIB
20.	Fatima Larasati	29-11-2022 13:07:07 WIB
21.	Kasmajaya DG Nappa	29-11-2022 13:07:22 WIB
22.	Mahmudi	29-11-2022 13:07:31 WIB
23.	Rimuna, S.M.	29-11-2022 13:07:39 WIB

24.	Idolfonsius Onesimus Way Mahuze	29-11-2022 13:07:46 WIB	4102
25.	Wensislaus Timuk Mahuze	29-11-2022 13:07:52 WIB	4105
26.	Alexander Samuel ND Kaize	29-11-2022 13:08:00 WIB	4104
27.	Jamaluddin, S.Ag.	29-11-2022 13:08:15 WIB	
28.	Masril W	29-11-2022 13:08:25 WIB	
29.	Maximus Ndiken	29-11-2022 13:08:34 WIB	4107
30.	Yakobus Gebze	29-11-2022 13:08:41 WIB	4103
31.	Husain Kahar	29-11-2022 13:10:44 WIB	
32.	I Dewa Gede Putra Adnyana	29-11-2022 13:10:54 WIB	
33.	Anwar	29-11-2022 13:21:48 WIB	

**Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Aparatur Dan
Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi**

NO	NAMA	TTD
1.	Achmad Wardi	30-11-2022 07:14:12 WIB
2.	Dr. Buyung Romadhoni, S.E., M.Si.	30-11-2022 07:22:17 WIB
3.	Ahmad Zubir	30-11-2022 07:25:54 WIB
4.	I Wayan Sugiantara	30-11-2022 07:28:47 WIB
5.	Ni Nyoman Suseni, S.Sos., M.A.P.	30-11-2022 07:29:02 WIB
6.	Eusebius Basik Basik	30-11-2022 07:29:26 WIB
7.	I Dewa Gede Putra Adnyana	30-11-2022 07:29:41 WIB
8.	Rimuna, S.M.	30-11-2022 07:30:01 WIB
9.	Fatima Larasati	30-11-2022 07:30:16 WIB
10.	Haryadi Sigollo	30-11-2022 07:30:29 WIB

11.	I Wayan Suastika, S.T., M.H.	30-11-2022 07:30:51 WIB
12.	April Hendra	30-11-2022 07:31:19 WIB
13.	Yogi Oktawijaya	30-11-2022 07:31:34 WIB
14.	Muhammad Dofir Ali	30-11-2022 07:31:49 WIB
15.	Syaiful Kadri	30-11-2022 07:32:20 WIB
16.	H. Baharuddin B, S.Pd.	30-11-2022 07:32:33 WIB
17.	Syaiful Efendi	30-11-2022 07:32:44 WIB
18.	Masril W	30-11-2022 07:33:16 WIB
19.	Maximus Ndiken	30-11-2022 07:33:33 WIB <small>4107</small>
20.	Wensislaus Timuk Mahuze	30-11-2022 07:33:49 WIB <small>4105</small>
21.	Idolfonsius Onesimus Way Mahuze	30-11-2022 07:34:03 WIB <small>4102</small>
22.	Yakobus Gebze	30-11-2022 07:34:22 WIB <small>4103</small>
23.	Alexander Samuel ND Kaize	30-11-2022 07:34:36 WIB <small>4104</small>

24.	Pande Pandu Winata, A.Md.Kep	30-11-2022 07:34:51 WIB
25.	Husain Kahar	30-11-2022 07:35:03 WIB
26.	Mahmudi	30-11-2022 07:35:17 WIB
27.	Jamaluddin, S.Ag.	30-11-2022 07:36:11 WIB
28.	Zul Arfin	30-11-2022 07:36:24 WIB
29.	I Komang Sudianta, S.E.	30-11-2022 07:37:59 WIB
30.	Agustinus Mahuze	30-11-2022 07:38:43 WIB
31.	A. Syahuri. F	30-11-2022 07:41:04 WIB
32.	Anwar	30-11-2022 07:51:44 WIB
33.	Kasmajaya DG Nappa	30-11-2022 07:59:25 WIB

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Aparatur Dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi


















NO	NAMA	TTD
1.	Muhammad Dofir Ali	30-11-2022 12:57:08 WIB
2.	Achmad Wardi	30-11-2022 12:57:15 WIB
3.	Yogi Oktawijaya	30-11-2022 13:03:03 WIB
4.	Syaiful Efendi	30-11-2022 13:03:14 WIB
5.	April Hendra	30-11-2022 13:03:22 WIB
6.	I Wayan Sugiantara	30-11-2022 13:03:27 WIB
7.	I Kadek Agus Darma Putra	30-11-2022 13:03:32 WIB
8.	A. Syahuri. F	30-11-2022 13:03:59 WIB
9.	H. Baharuddin B, S.Pd.	30-11-2022 13:06:26 WIB
10.	Alexander Samuel ND Kaize	30-11-2022 13:06:37 WIB



















11.	Syaiful Kadri	30-11-2022 13:06:47 WIB
12.	Ni Nyoman Suseni, S.Sos., M.A.P.	30-11-2022 13:06:53 WIB
13.	Kasmajaya DG Nappa	30-11-2022 13:06:58 WIB
14.	I Dewa Gede Putra Adnyana	30-11-2022 13:07:04 WIB
15.	Idolfonsius Onesimus Way Mahuze	30-11-2022 13:07:09 WIB <small>4102</small>
16.	Maximus Ndiken	30-11-2022 13:07:18 WIB <small>4107</small>
17.	Masril W	30-11-2022 13:07:23 WIB
18.	Wiwini Kurniadi	30-11-2022 13:07:28 WIB
19.	I Wayan Suastika, S.T., M.H.	30-11-2022 13:07:33 WIB
20.	Rimuna, S.M.	30-11-2022 13:08:11 WIB
21.	Eusebius Basik Basik	30-11-2022 13:08:21 WIB <small>4101</small>
22.	Mahmudi	30-11-2022 13:08:41 WIB
23.	Husain Kahar	30-11-2022 13:09:38 WIB

24.	Pande Pandu Winata, A.Md.Kep	30-11-2022 13:09:55 WIB
25.	Ahmad Zubir	30-11-2022 13:11:01 WIB
26.	Jamaluddin, S.Ag.	30-11-2022 13:11:05 WIB
27.	I Komang Sudianta, S.E.	30-11-2022 13:11:09 WIB
28.	Wensislaus Timuk Mahuze	30-11-2022 13:11:14 WIB
29.	Anwar	30-11-2022 13:11:48 WIB
30.	Fatima Larasati	30-11-2022 13:12:04 WIB
31.	Zul Arfin	30-11-2022 13:15:05 WIB
32.	Dr. Buyung Romadhoni, S.E., M.Si.	30-11-2022 13:15:11 WIB
33.	Haryadi Sigollo	30-11-2022 13:17:08 WIB
34.	Agustinus Mahuze	30-11-2022 13:17:56 WIB
35.	Yakobus Gebze	30-11-2022 13:21:50 WIB

**TANDA TERIMA PIN ALUMNI
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI APARATUR DAN TOKOH MASYARAKAT
DESA KONSTITUSI**

Cisarua, 30 November 2022

NO	NAMA	ASAL DAERAH	TTD
1	Agustinus Mahuze	PAPUA SELATAN	
2	Idolfonsius Onesimus Way Mahuze	PAPUA SELATAN	
3	Wensislaus Timuk Mahuze	PAPUA SELATAN	
4	Yakobus Gebze	PAPUA SELATAN	
5	Alexander Samuel ND Kaize	PAPUA SELATAN	
6	Eusebius Basik Basik	PAPUA SELATAN	
7	Maximus Ndiken	PAPUA SELATAN	
8	I Wayan Suastika, S.T., M.H.	BALI	
9	Dr. Buyung Romadhoni, S.E., M.Si.	SULAWESI SELATAN	
10	Husain Kahar	SULAWESI SELATAN	
11	H. Baharuddin B, S.Pd.	SULAWESI SELATAN	
12	Ni Nyoman Suseni, S.Sos., M.A.P.	BALI	
13	Haryadi Sigollo	SULAWESI SELATAN	
14	I Kadek Agus Darma Putra	BALI	
15	I Wayan Sugiantara	BALI	
16	Pande Pandu Winata, A.Md.Kep	BALI	
17	Anwar	SULAWESI SELATAN	

NO	NAMA	ASAL DAERAH	TTD
18	I Komang Sudianta, S.E.	BALI	
19	Jamaluddin, S.Ag.	SULAWESI SELATAN	
20	Kasmajaya DG Nappa	SULAWESI SELATAN	
21	Mahmudi	KALIMANTAN BARAT	
22	Achmad Wardi	KALIMANTAN BARAT	
23	Fatima Larasati	KALIMANTAN BARAT	
24	Rimuna, S.M.	KALIMANTAN BARAT	
25	Ahmad Zubir	KALIMANTAN BARAT	
26	Muhammad Dofir Ali	KALIMANTAN BARAT	
27	I Dewa Gede Putra Adnyana	BALI	
28	A. Syahuri. F	KALIMANTAN BARAT	
29	Zul Arfin	SUMATERA BARAT	
30	Syaiful Kadri	SUMATERA BARAT	
31	Wiwin Kurniadi	SUMATERA BARAT	
32	Masril W	SUMATERA BARAT	
33	Yogi Oktawijaya	SUMATERA BARAT	
34	Syaiful Efendi	SUMATERA BARAT	
35	April Hendra	SUMATERA BARAT	

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI APARATUR DAN TOKOH MASYARAKAT DESA KONSTITUSI

Sesi I	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila
Narasumber	Prof. Dr. Adji Samekto, S.H. M.Hum.
Moderator	Imam Margono

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Aprilian Hendra – Nagari Pasia Laweh Sudah berapa persenkah pemerintah telah menjalankan ideologi Pancasila ini untuk kemakmuran rakyat Indonesia?
2.	Anonim - Kampung Wasur 1. Indonesia dibangun atas dasar apa? 2. Apakah ideologi Pancasila dapat menjadi perekat yang kuat? 3. Mengapa negara kurang memperhatikan adat padahal hal itu telah diatur dalam konstitusi?
3.	Asmojaya – Desa Galesong 1. Pelajaran pendidikan Pancasila sudah tidak ada lagi sehingga anak-anak sekolah tidak lagi mengenal pelajaran itu. Cara apa yang bisa ditempuh sehingga aktualisasi nilai Pancasila bisa terwujud? 2. Apa alasan sehingga kata-kata “menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus dan diganti dengan kata “Ketuhanan Yang Maha Esa”?
4.	Taufik Ali – Desa Mekar Sari 1. Apakah ada desain yang paling bagus untuk mengembangkan di bidang pangan? 2. Seberapa besar peran dari pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
5.	I wayan Suastika – Desa Bangbang 1. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? 2. Strategi apa yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI APARATUR DAN TOKOH MASYARAKAT DESA KONSTITUSI

Sesi II	Konstitusi dan Konstitusionalisme
Narasumber	Dr. Fajar Laksono
Moderator	Bambang Sukmadi

No.	Pertanyaan Peserta
1.	<p>Nagari Pasia Laweh</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apa nilai lebih dari desa konstitusi dibanding desa-desa yang lain?2. Apakah mungkin jika desa konstitusi melaksanakan kegiatan-kegiatan?
2.	<p>Jamaludin – Desa Galesong</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desa galesong memiliki sekolah adat dan konstitusi. Kami butuh pendampingan secara intens dari MK untuk menjalankan sekolah ini.2. Saat ini desa kami sedang menjalankan pesta demokrasi pemilihan kepala desa dan berujung pada proses yang ricuh. Hal ini dapat diindikasikan bahwa akibat dari adanya putusan MK nomor 128/PUU-XIII/2015. Bagaimana menurut bapak?3. Bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat desa?
3.	<p>Kasmajaya – Desa Galesong</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apa yang menjadi dasar penilaian sehingga bisa menunjuk desa saya menjadi desa konstitusi?2. Mohon petunjuk MK untuk menjadikan tokoh Karaeng Galesong bisa menjadi pahlawan nasional?
4.	<p>Desa Bangbang</p> <p>Bagaimana MK mendorong lembaga-lembaga terkait untuk mendorong program peningkatan kualitas desa konstitusi?</p>

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI APARATUR DAN TOKOH MASYARAKAT DESA KONSTITUSI

Sesi III	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law, Ph.D.
Moderator	Nanang Subekti

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Jamaluddin - Desa Galesong Apakah dengan adanya BPJS, negara telah melakukan hal sesuai konstitusi? Jika iya, apakah pelaksanaannya sudah konstitusional?
2.	Anwar – Desa Galesong 1. Apa pengaruhnya jika suatu daerah atau negara tidak memiliki konstitusi? 2. Apa pengaruhnya ada atau tidaknya konstitusi dalam suatu negara? 3. Apakah ada negara yang tidak memiliki konstitusi?
3.	Dewa – Desa Bangbang 1. Mengapa negara belum bisa menjalankan UUD 1945 secara keseluruhan? 2. Mengapa terkadang UU ditabrakkan dengan HAM? 3. Terdapat kasus KPK yang memberhentikan beberapa pegawainya. Jika negara saja telah melakukan hal itu, bagaimana dengan pihak swasta?
4.	Panduwinata – Desa Bangbang 1. Bagaimana MK menjamin hak-hak warga negara? 2. Apa saja hak yang menjadi hak konstitusional warga negara?
5.	Hendra – Pasia Laweh Bagaimana jika negara belum melaksanakan norma-norma dalam UUD 1945? Apa hukumannya bagi pemerintah?
6.	Desa Galesong 1. Bagaimana apabila terdapat suatu kasus yang diputus tidak berdasarkan aturan yang berlaku. Apakah putusannya ini bisa diakui atau tidak? 2. Bagaimana cara hakim menafsirkan suatu masalah untuk memutus suatu perkara?
7.	Agustinus Mahuse – Kampung Wasur Di kampung kami terdapat objek wisata dimana karcis tempat wisata tersebut dikelola oleh kementerian. Bagaimana menurut bapak?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI APARATUR DAN TOKOH MASYARAKAT DESA KONSTITUSI

Sesi IV	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Asmajaya – Desa Galesong 1. Bagaimana seseorang dapat diangkat menjadi hakim MK? 2. Mengapa kita tidak menyusun sendiri hukum pidana kita sehingga tidak terpengaruh dengan pemikiran bangsa barat?
2.	Desa Bangbang Mohon penjelasan bapak bahwa MK tidak ikut campur dalam urusan politik. Padahal MK sendiri lahir dari politik dan juga memutus perkara-perkara politik.
3.	Kampung Wasur Frasa dalam UU apakah bisa diuji di Mahkamah Konstitusi?
4.	Nagari Pasia Laweh 1. Apa saja ciri khas putusan MK? 2. Mengapa MA juga turut mengajukan hakim MK?
5.	Anwar – Desa Galesong 1. Mengapa negara dan konstitusi tidak dapat dipisahkan satu sama lain? 2. Mengapa setiap persidangan, para hakim menggunakan busana kebarat-baratan?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI APARATUR DAN TOKOH MASYARAKAT DESA KONSTITUSI

Sesi V	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Zul Arfin – Pasia Laweh <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana untuk MK menentukan masyarakat hukum adat untuk mengajukan perkara di MK?2. LSM seperti apakah yang dapat mengajukan perkara di MK?3. Apakah kuasa hukum itu adalah pengacara atau yang seperti apa?4. Mohon penjelasan terkait putusan-putusan MK!5. Mohon penjelasan tentang pengujian formil di MK!
2.	Dewa – Desa Bangbang Apa yang diharapkan Pusdik dalam memberikan materi ini?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI APARATUR DAN TOKOH MASYARAKAT DESA KONSTITUSI

Sesi VI	Pemberdayaan Masyarakat Desa
Narasumber	MM. Eddy Purnomo, SE. MH dan Bitu Wikantosa, SS. M.Hum.
Moderator	Fajar Laksono

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Desa Mekar Sari Apakah kami dapat mengakses semua program yang dijelaskan oleh narasumber tadi?
2.	Zul Arfin - Nagari Pasia Laweh 1. Apakah ada program khusus untuk desa kami bisa menjadi percontohan dalam pertanian? 2. Apakah bisa kementerian desa membuat program untuk desa sendiri yang menentukan siapa yang akan menerima bantuan dari pemerintah? 3. Bagaimana menggunakan kartu tani?
3.	Desa Bangbang 1. Standarisasi pertanian apakah maksudnya? 2. Apa sistem perlindungan pemerintah untuk petani?
4.	Kampung Wasur Mohon konsep yang saya berikan pada bapak dapat dipertimbangkan.
5.	Jabarudin - Desa Galesong Perlu ada peraturan yang lebih bisa mencengkrum pada masyarakat sebagai turunan dari PP 11 No 2021.

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4




Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas $37,5^{\circ}\text{C}$), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi dengan cara *scan QR code* yang terdapat di *id-card* peserta

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun *SIMULTAN* masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun SIMULTAN masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan
Pusdik akan dibersihkan dengan
menggunakan disinfektan